



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kabupaten Sinjai**

TAHUN 2018-2023



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penapatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara; gg. Kecamatan Sinjai Selatan; hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

- tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
 26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
 27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
 28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
 29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB III
RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penempatan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019.

Melalui penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".



BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dapat disusun. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 juga berdasarkan pada ketentuan dan pendekatan perencanaan nasional seperti ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA berfungsi sebagai salah satu dokumen perencanaan penting dalam pembangunan kurun waktu sampai dengan tahun 2023.

Kepada semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan tenaga dalam penyusunan (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini, kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih.

Sinjai, Maret 2019
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Sinjai



ANDI ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 6 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .. | 6 |
| 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah | 14 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 26 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 45 |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 48 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 48 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 50 |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | 55 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 65 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | 91 |
| BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN..... | 95 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 95 |
| BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 97 |
| 5.1 Strategi | 97 |
| 5.3 Kebijakan | 97 |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 99 |
| BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 107 |
| BAB VIII. PENUTUP | 109 |
| 8.1 Pola Penyelenggaraan | 109 |
| 8.2 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 | 109 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 2.1. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer..... | 15 |
| Tabel 2.2. Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran | 20 |
| Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai... | 27 |
| Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai | 36 |
| Tabel 3.1. Permasalahan-permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | 49 |
| Tabel 3.2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 52 |
| Tabel 3.3. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri | 61 |
| Tabel 3.4. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 62 |
| Tabel 3.5. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | 62 |
| Tabel 3.6. Hasil Telaahan Pola Ruang dan Wilayah Kabupaten Sinjai | 67 |
| Tabel 3.7. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Sinjai | 90 |
| Tabel 3.8. Kriteria dan Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis | 93 |
| Tabel 3.9. Nilai Skala Kriteria | 93 |
| Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 96 |
| Tabel 5.1. Penentuan Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | 97 |
| Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 98 |
| Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | 100 |
| Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 108 |
| Tabel 8.1. Organisasi Penyelenggara Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 | 109 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 19 |
| Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 19 |
| Grafik 3. Komposisi Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin | 20 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang memuat program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Selain mengacu pada RPJMD 2018-2023, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai ini disusun berdasarkan ketentuan dan pendekatan perencanaan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

Penyusunan Rencana Strategis yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif politis dan atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan proses dan tahapan penyusunannya mulai dari persiapan penyusunan, kemudian penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah, setelah itu kemudian dilakukan perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai di sinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pokok Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki sifat indikatif sehingga memungkinkan untuk diselaraskan dengan perkembangan dan perubahan strategis yang terjadi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- t. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
- u. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- v. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
- w. Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- x. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- y. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
- z. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
- aa. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 46).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 untuk menjaga sinkronisasi antara RPJMD dan Rencana Strategis, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan maksud menjabarkan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023, terutama yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah; sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; telaahan renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan; telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, bab ini memuat Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai.

Bab VIII Penutup, bab penutup berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai merupakan unsur bidang pemberdayaan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai mengacu pada Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1.1 Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

1. Menyelaraskan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi dengan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
2. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; Menetapkan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
3. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
4. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
5. Melaksanakan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
7. Melaksanakan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

2.1.3 Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan desa.

Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelarasan kebijakan nasional dan kebijakan skala provinsi dengan kebijakan Kabupaten di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- e. pelaksanaan teknis pemetaan urusan di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
- c. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan meliputi fasilitasi penataan desa, desa adat dan kelurahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan kapasitas pemerintahan desa, desa adat dan kelurahan, pelaksanaan penyusunan produk hukum desa, pemilihan kepala desa dan desa adat dan desa adat, penyusunan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, evaluasi perkembangan

- desa/kelurahan, lomba desa, desa adat dan kelurahan, inovasi desa, profil dan data desa dan kelurahan, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja di bidang pemerintahan desa;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1.4 Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat.

Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyesuaian kebijakan nasional dan kebijakan skala provinsi dengan kebijakan kabupaten di bidang kelembagaan, sosial budaya, dan partisipasi masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, pengembangan kawasan dan kerjasama desa pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, adat budaya dan perlindungan sosial;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, pengembangan kawasan dan kerjasama desa serta pelaksanaan kegiatan lintas sektor dan lintas program serta koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang Kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
- c. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan pelayanan sosial dasar, peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat serta pelaksanaan kegiatan lintas sektor dan lintas program serta koordinasi penanggulangan kemiskinan, kerukunan dan ketentraman desa, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja pada bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya Dan Partisipasi Masyarakat;
- f. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1.5 Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- b. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang meliputi :

- a. menyelaraskan kebijakan nasional dan kebijakan skala provinsi dengan kebijakan kabupaten di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- b. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi desa, tata kelola ekonomi desa, permodalan usaha ekonomi desa, pemasaran dan pengembangan jaringan hasil usaha ekonomi masyarakat, pelembagaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, pelaksanaan usaha ekonomi produktif dan pengembangan kewirausahaan desa, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemetaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi, Pembangunan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.


Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan Desa :
 - Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 - Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa.
- d. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat :
 - Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
 - Seksi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa; dan

- Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat
- e. Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna :
 - Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik Desa;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai dapat dilihat sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



* Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai didukung oleh sumberdaya manusia (Pegawai) serta sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (Pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Kemajuan Suatu Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung Pegawai berjumlah 46 Orang terdiri dari 26 (Dua Puluh Enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 20 (Dua Puluh) Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER


| No | Nama Lengkap | Tempat/Tanggal Lahir | NIP | Jenis Kelamin | | Pangkat / Gol. Ruang | Jabatan Terakhir | | Pendidikan Formal Tertinggi / Diklat |
|----|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---|---------------------------|--|--------|--|
| | | | | | | | Nama Jabatan | Eselon | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | A.Zainal Arifin Nur,SIP | Makassar,3 Nov. 1961 | 196111021984081001 | L | | Pembina Utama Muda / IV.c | Kepala Dinas | II.b | S1. Universitas Gajahmada / D3. APDN Makassar |
| 2 | Drs. Abd. Halik | Sinjai, 12 Des. 1964 | 196412311992031121 | L | | Pembina /IV.a | Kabid.Pemerintahan Desa | III.b | S1. UVRI / Diklat PIM III (SPAMA), S2 UIT Makassar |
| 3 | Drs.H.Anwar Nasir,M.Si | | 196305151991031010 | L | | Pembina /IV.a | Kabid.Ekonomi Pembangunan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna | III.b | S2 UIT Makassar / Diklat PIM III (SPAMA) |
| 4 | Kalsum Tahir | Aruhu, 27 Nop 1962 | 196211271983032020 | | P | Pembina /IV.a | Kabid. Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat | III.b | SMA / ADUM, Diklat PIM III (SPAMA) |
| 5 | Selle, S.Pdi | Bone, 15 Juli 1965 | 196507151986031036 | L | | Penata Tk. I / III.d | Kasi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan TTG | IV.a | S1. STAIM / Diklat PIM IV |
| 6 | H. Muh. Nur, S.Sos | Patohoni, Tahun 1966 | 196612311993031001 | L | | Penata Tk. I / III.d | Kasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa | IV.a | S1 / Diklat PIM Tk. IV |
| 7 | Hj. A. Mula Isnawe | Boku, 02 Mei 1962 | 196205021985032008 | | P | Penata Tk. I / III.d | Kasi Sarana dan Prasarana | IV.a | SMA / Prajabatan |
| 8 | Muhaeming, SP | Sinjai, 24 Nop. 1968 | 196811242007012011 | | P | Penata Tk. I / III.d | Kasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat | IV.a | S1. Pertanian / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat PIM TK. IV |
| 9 | Asrul Salam, S.Pi | Sinjai, 13 Maret 1978 | 197803132007011010 | L | | Penata Tk. I / III.d | Kasubag. Program dan Keuangan | IV.a | S1. Perikanan / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat PIM TK. IV |
| 10 | Majedawin, SP | Sinjai, 14 Oktober 1978 | 197810142007011008 | L | | Penata Tk. I / III.d | Kasi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa | IV.a | S1. Pertanian / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat PIM TK. IV |

| No | Nama Lengkap | Tempat/Tanggal Lahir | NIP | Jenis Kelamin | | Pangkat / Gol. Ruang | Jabatan Terakhir | | Pendidikan Formal Tertinggi / Diklat |
|----|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|---|---------------------------|---|--------|---|
| | | | | | | | Nama Jabatan | Eselon | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Surianti Waris, SE | Balangnipa, 15 Maret 1977 | 197703152007012013 | | P | Penata Tk. I / III.d | Kasi Sosial Budaya & Partisipasi Masyarakat | IV.a | S1. Ekonomi Manajemen / S2 UMI / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat PIM TK. IV |
| 12 | Astuti, SE | Sinjai, 29-06-1964 | 196409261995012001 | | P | Penata Tk. I / III.d | Kasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Milik Desa | IV.a | S1. Ekonomi / Diklat PIM IV |
| 13 | Fadhila, ST | Samarinda, 29-09-1974 | 197409292009012001 | | P | Penata / III.c | Kasi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa | IV.a | S1. Tehnik Industri / S2. Universitas Indonesia / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat PIM TK. IV |
| 14 | Drs. M.Syahrir | Bikeru, 31 Desember 1964 | 19641231200701152 | L | | Penata Tk. I / III.d | Kasubag umum & Kepegawaian | IV.a | IKIP. Ujung Pandang / Diklat Prajab. Gol III / Diklat PIM Tk. IV |
| 15 | Syarif Hamra, SE.,MM | Sinjai, 02 Desember 1977 | 197712022009011002 | L | | Penata / III.c | Kasi Tata Pemerintahan Desa | IV.a | S1. Ekonomi Manajemen / S.2 Manajemen Keuangan Universitas Muslim Indonesia / Diklat Prajabatan Gol. III |
| 16 | Andi Ridwan, S.Sos | Sinjai, 20 April 1980 | 198004202007011014 | L | | Penata Muda Tk. I / III.b | Analisis Masyarakat | | S1. Ilmu Administrasi Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar |
| 17 | Suardi, SE | Sinjai, 12 Mei 1975 | 197505122008011014 | L | | Penata Muda Tk. I / III.b | Analisis Penanaman Modal | - | S1. Ilmu Ekonomi STIE YAPTI JPT |
| 18 | Andi Nurhayati, SP | Bulukumba, 23 Maret 1982 | 198203232007012007 | | P | Penata Muda Tk. I / III.b | Pengelola Aset Desa | - | S1. Pertanian / Diklat Prajabatan Gol. II |
| 19 | Hasniah, A.Md | Sinjai, 03 Agustus 1980 | 198008032008012016 | | P | Penata Muda / III.a | Pengelola Pemanfaatan Barang | - | D.III Manajemen / Diklat Prajabatan Gol. II |
| 20 | Nusriadi, SM | Bone, 17 Februari 1977 | 197702172010011002 | L | | Penata Muda / III.a | Verifikator Keuangan | - | SMA / SI. Manajemen Keuangan / Diklat Prajabatan Gol. II |

| No | Nama Lengkap | Tempat/Tanggal Lahir | NIP | Jenis Kelamin | | Pangkat / Gol. Ruang | Jabatan Terakhir | | Pendidikan Formal Tertinggi / Diklat |
|----|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---|----------------------|------------------------------|--------|---|
| | | | | | | | Nama Jabatan | Eselon | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | A. Ida Royani | Sinjai, 27 Nopember 1973 | 197311272007012009 | | P | Pengatur / II.c | Bendahara | - | SMA / Diklat Prajabatan Gol. II |
| 22 | Andi Miliyati | Sinjai, 23 Juni 1983 | 198306232010012005 | | P | Pengatur / II.c | Analisis Perencanaan Program | - | SMU / Diklat Prajabatan Gol. II |
| 23 | Andi Irwilda | Bone, 30 Nopember 1984 | 198411302010012003 | | P | Pengatur / II.c | Pengadministrasi Kepegawaian | - | SMA / Diklat Prajabatan Gol. II |
| 24 | Ayub Nakamnanu | Nunbaki, 25 April 1980 | 198004252012121002 | L | | Pengatur Muda / II.a | Pengemudi | - | SMA / Diklat Prajabatan Gol. I |
| 25 | Muh. Ilham | Sinjai, 30 Desember 1965 | 196512302008011006 | L | | Juru / I.c | Pengadministrasi Persuratan | - | SD / Diklat Prajabatan Gol. I |
| 26 | Muhammad Yusuf, S.IP | Sinjai, 10 Oktober 1991 | - | L | | - | - | - | S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai |
| 27 | Fatimasari | Cakkela, 25 September 1992 | - | | P | - | - | - | SMKN 1 Sinjai |
| 28 | Andi Mutia Auliya Saad, ST | Kajuara Kab. Bone, 30 Desember 1987 | - | | P | - | - | - | S1 UIN Alauddin Makassar / S2 STIE AMKOP Makassar |
| 29 | Burhanuddin | Sinjai, 20 April 1973 | - | L | | - | - | - | SPP SPMA Tiga Jaya Makassar |
| 30 | Dahar Dinasta Mannan, SE | Sinjai, 26 Maret 1987 | - | L | | - | - | - | S1 Ekonomi UMI Makassar |
| 31 | Nafis Muchdi Azhar, SIP | Sinjai, 16 Desember 1990 | - | L | | - | - | - | S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai |
| 32 | Abd. Kadir, S. Sos | Sinjai, 16 April 1989 | - | L | | - | - | - | S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai |
| 33 | Andi Lisa Desriani, S. Sos | Bonto Bulaeng, 03 Desember 1991 | - | | P | - | - | - | S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai |
| 34 | Nirmalasari | Borneon State, 11 Agustus 1996 | - | | P | - | - | - | SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA MAKASSAR |
| 35 | Niah | Sinjai, 11 Januari 1995 | - | | P | - | - | - | SMK 1 Sinjai |


| No | Nama Lengkap | Tempat/Tanggal Lahir | NIP | Jenis Kelamin | | Pangkat / Gol. Ruang | Jabatan Terakhir | | Pendidikan Formal Tertinggi / Diklat |
|---------------|--------------------|---------------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|------------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Nama Jabatan | Eselon | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36 | Kasmawati Jamal | Sinjai, 25 November 1996 | - | | P | - | - | - | SMK 1 Sinjai |
| 37 | Nur Rizkah, S. Sos | Sinjai, 26 September 1993 | - | | P | - | - | - | S1 UNHAS Makassar |
| 38 | Nuranni, S.S | Sinjai, 15 Juni 1985 | - | | P | - | - | - | S1 UNHAS Makassar |
| 39 | Murnawati, S. IP | Penna, 23 November 1993 | - | | P | - | - | - | S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai |
| 40 | Sukmayanti, S. Si | Sinjai, 09 September 1990 | - | | P | - | - | - | S1 UIN Alauddin Makassar |
| 41 | Satriani | Sinjai, 10 September 1998 | - | | P | - | - | - | SMK 1 Sinjai |
| 42 | Husmawati | Sinjai, 26 Juni 1994 | - | | P | - | - | - | SMA 1 Tellulimpoe |
| 43 | Kurniawati | Sinjai, 10 Mei 1998 | - | | P | - | - | - | SMA 2 SINJAI |
| 44 | Nurfitriana | Sinjai, 12 April 1999 | - | | P | - | - | - | SMA |
| 45 | Faisal | Sinjai, 27 Oktober 2000 | - | L | | - | - | - | SMA 5 SINJAI |
| 46 | Nurfahmiati | Sinjai, 01 Maret 2001 | - | | P | - | - | - | MAN 2 SINJAI |
| 47 | Nurfaizah, S. Sos | Sinjai, 06 Desember 1996 | - | | P | - | - | - | S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai |
| JUMLAH | | | | 20 | 27 | | | | |

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Kab. Sinjai 2018




Grafik 1. 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari grafik diatas bahwa jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai sebanyak 47 Orang, yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 20 Orang atau sebesar 42,55 % dari total keseluruhan pegawai sedangkan Perempuan 27 orang atau 57,45%.



Grafik 1. 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari grafik diatas bahwa jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai sebanyak 47 Orang, yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan yaitu SD sebanyak 1 Orang, SLTA sebanyak 16 Orang, D3 sebanyak 1 Orang, S1 sebanyak 23 Orang dan S2 sebanyak 5 Orang.



Grafik. 1.3. Komposisi Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin

Dari grafik diatas bahwa jumlah pejabat struktural berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, yang terdiri dari Pejabat Eselon II 1 Orang Laki-Laki, Pejabat Eselon III 6 Orang sedangkan perempuan sebanyak 5 Orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Instansi. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Daftar sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

TABEL 2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

| No. Urut | Spesifikasi Barang | | Asal-Usul Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D) | Satuan Barang | Kondisi Barang (B/KB/RB) | Jumlah Barang | Keterangan |
|----------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| | Nama / Jenis Barang | Merk/ Type | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II | | APBD | 1970 | 520 | M2 | B | 1 | Tanah bangunan rumah dinas BPM |
| 2 | Sepeda Motor | Suzuki A100 | APBD | 1979 | - | Unit | RB | 1 | Pemberdayaan Masyarakat |
| 3 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 1980 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 4 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 1980 | - | Buah | KB | 4 | - |
| 5 | Lemari Arsip | 2 Pintu | APBD | 1989 | - | Buah | KB | 2 | - |
| 6 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 1990 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 7 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Toyota Kijang | APBD | 1991 | 1486 cc | Unit | RB | 1 | Pemberdayaan Masyarakat |
| 8 | Lemari Arsip | 2 Pintu | APBD | 1991 | - | Buah | KB | 2 | - |
| 9 | Kursi Lipat | Chitose | APBD | 1992 | - | Buah | KB | 2 | PKK |

| No. Urut | Spesifikasi Barang | | Asal-Usul Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D) | Satuan Barang | Kondisi Barang | Jumlah Barang | Keterangan |
|----------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| | Nama / Jenis Barang | Merk/ Type | | | | | (B/KB/RB) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 1992 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 11 | Sepeda Motor | Honda Win | APBD | 1993 | - | Unit | RB | 1 | Pemberdayaan Masyarakat |
| 12 | Sepeda Motor | Honda Win | APBD | 1993 | - | Unit | RB | 1 | Pemberdayaan Masyarakat |
| 13 | Sepeda Motor | Honda Win | APBD | 1993 | - | Unit | RB | 1 | Pemberdayaan Masyarakat |
| 14 | Sepeda Motor | Honda Win | APBD | 1993 | - | Unit | RB | 1 | Pemberdayaan Masyarakat |
| 15 | Sepeda Motor | Honda Win | APBD | 1993 | - | Unit | RB | 1 | Pemberdayaan Masyarakat |
| 16 | Sepeda Motor | Suzuki Jet Cooled | APBD | 1993 | 100 cc | Unit | RB | 1 | Pemberdayaan Masyarakat |
| 17 | Sepeda Motor | Yamaha L2 | APBD | 1993 | - | Unit | RB | 1 | Pemberdayaan Masyarakat |
| 18 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 1993 | - | Buah | KB | 2 | - |
| 19 | Rak Arsip Kayu Dorong | - | APBD | 1994 | - | Buah | KB | 1 | PKK |
| 20 | Lemari Kaca | 2 Pintu | APBD | 1994 | - | Buah | B | 1 | PKK |
| 21 | Lemari Kayu | 2 Pintu | APBD | 1994 | - | Buah | KB | 1 | PKK |
| 22 | Kursi Besi | - | APBD | 1994 | - | Buah | KB | 2 | - |
| 23 | Meja Panjang | - | APBD | 1994 | - | Buah | KB | 9 | PKK |
| 24 | Kursi Tamu | 3.1.1.1 | APBD | 1994 | - | Set | KB | 1 | PKK |
| 25 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 1994 | - | Buah | KB | 1 | PKK |
| 26 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 1994 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 27 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 1994 | - | Buah | KB | 2 | PKK |
| 28 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 1994 | - | Buah | KB | 3 | PKK |
| 29 | Mesin Jahit | Butterfly | BANTUAN | 1994 | - | Unit | KB | 8 | PKK |
| 30 | Filling Kayu | 8 Laci | APBD | 1999 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 31 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 1999 | - | Buah | KB | 6 | - |
| 32 | Lemari Arsip | 2 Pintu | APBD | 1999 | - | Buah | KB | 2 | - |
| 33 | Buffet Kayu | - | APBD | 1999 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 34 | Lemari Besi/Metal | Presiden | APBD | 2000 | - | Buah | B | 1 | Dinas PMD |
| 35 | Lemari Besi/Metal | Presiden | APBD | 2000 | - | Buah | RB | 1 | Dinas PMD |
| 36 | Lemari Panjang | 2 Pintu | APBD | 2000 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 37 | Meja Tulis | - | APBD | 2000 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 38 | Meja Panjang | - | APBD | 2000 | - | Buah | B | 2 | - |
| 39 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 2000 | - | Buah | KB | 6 | Dinas PMD |
| 40 | Meja Biro | - | APBD | 2000 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 41 | Kursi Plastik | - | APBD | 2000 | - | Buah | KB | 30 | PKK |
| 42 | Lemari Panjang Dorong | 2 Pintu | APBD | 2001 | - | Buah | KB | 2 | PKK |
| 43 | Lemari Arsip | - | APBD | 2001 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 44 | Buffet Kaca Dorong | - | APBD | 2001 | - | Buah | KB | 2 | PKK |
| 45 | Kursi Tamu | 3.1.1.1 | APBD | 2002 | - | Set | B | 1 | PKK (Mutasi dari RUJAB Bupati) |
| 46 | Kursi Rapat | - | APBD | 2003 | - | Buah | B | 46 | - |
| 47 | AC Split | Dempo | APBD | 2003 | - | Unit | B | 1 | - |
| 48 | Kursi Tamu | 3.1.1.1 | APBD | 2004 | - | Set | B | 1 | - |
| 49 | Meja Biro | - | APBD | 2004 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 50 | Mesin Jahit Obras | Butterfly | BANTUAN | 2004 | - | Unit | B | 1 | PKK |
| 51 | Mesin Jahit Siksak | Janome | BANTUAN | 2004 | - | Unit | B | 2 | PKK |
| 52 | Lemari Perpustakaan | - | APBD | 2004 | - | Buah | B | 1 | - |

| No. Urut | Spesifikasi Barang | | Asal-Usul Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D) | Satuan Barang | Kondisi Barang | Jumlah Barang | Keterangan |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | Nama / Jenis Barang | Merk/ Type | | | | | (B/KB/RB) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 53 | Bus (Penumpang 30 orang keatas) | Mitsubishi Grandia | APBD | 2005 | - | Unit | RB | 1 | Pemberdayaan Masyarakat |
| 54 | Filling Kabinet 2 Laci | Brother | APBD | 2005 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 55 | Filling Kabinet 3 Laci | Brother | APBD | 2005 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 56 | Filling Kabinet 4 Laci | - | APBD | 2005 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 57 | Filling Kabinet 4 Laci | Brother | APBD | 2005 | - | Buah | B | 1 | - |
| 58 | Filling Kabinet 4 Laci | Elite | APBD | 2005 | - | Buah | KB | 3 | - |
| 59 | Meja Rapat | - | APBD | 2005 | - | Buah | B | 1 | - |
| 60 | Meja Panjang | - | APBD | 2005 | - | Buah | B | 1 | - |
| 61 | Meja 1/2 Biro | - | APBD | 2005 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 62 | Meja Biro | - | APBD | 2005 | - | Buah | KB | 1 | - |
| 63 | Lemari/ Bufet | - | APBD | 2005 | 6 Pintu | Buah | B | 2 | - |
| 64 | Rumah Negara Golongan III Type E Permanen | 0 | APBD | 2005 | Tidak | Unit | B | 1 | Bangunan Rumah Dinas PMD |
| 65 | Meja Kerja Eselon II | - | APBD | 2006 | - | Buah | B | 1 | - |
| 66 | Sepeda Motor | Suzuki Smash | APBD | 2007 | - | Unit | B | 1 | Pemberdayaan Masyarakat (Mutasi dari DINKES) |
| 67 | Sepeda Motor | Suzuki Smash | APBD | 2007 | - | Unit | B | 1 | Pemberdayaan Masyarakat (Mutasi dari DINKES) |
| 68 | Sepeda Motor | Suzuki Smash | APBD | 2007 | 110 cc | Unit | B | 1 | Pemberdayaan Masyarakat (Plat Lama DD 4326 Z) |
| 69 | Sepeda Motor | Suzuki Smash | APBD | 2007 | 110 cc | Unit | B | 1 | Pemberdayaan Masyarakat (Plat Lama DD 4325 Z) |
| 70 | Sepeda Motor | Suzuki Smash | APBD | 2007 | 110 cc | Unit | B | 1 | Pemberdayaan Masyarakat (Plat Lama DD 4332 Z) |
| 71 | Handy Talky | Kenwood TK-2A | APBD | 2007 | - | Unit | RB | 1 | Bantuan Bag. Umum Setda |
| 72 | Right | IC.2200 H | APBD | 2007 | - | Unit | RB | 1 | Bantuan Bag. Umum Setda |
| 73 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13) | Remington | APBD | 2008 | - | Unit | B | 1 | - |
| 74 | Camera Video | Yasica | APBD | 2008 | - | Unit | RB | 1 | - |
| 75 | P.C. Unit | LG | APBD | 2008 | - | Unit | RB | 1 | - |
| 76 | laptop | Toshiba Satellit L310 | APBD | 2008 | - | Unit | B | 1 | - |

| No. Urut | Spesifikasi Barang | | Asal-Usul Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D) | Satuan Barang | Kondisi Barang | Jumlah Barang | Keterangan |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | Nama / Jenis Barang | Merk/ Type | | | | | (B/KB/RB) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77 | laptop | Toshiba Satellit M200 | APBD | 2008 | - | Unit | KB | 1 | - |
| 78 | Meja 1 Biro | - | APBD | 2008 | - | Buah | B | 3 | - |
| 79 | Sepeda Motor | Suzuki Smash | APBD | 2009 | | Unit | B | 1 | Pemberdayaan Masyarakat (Plat Lama DD 4524 Z) |
| 80 | P.C. Unit | Acer | APBD | 2011 | - | Unit | B | 2 | - |
| 81 | laptop | Toshiba | APBD | 2011 | - | Unit | B | 1 | - |
| 82 | Brankas | Hasler Safe | APBD | 2012 | - | Unit | B | 1 | - |
| 83 | Faximili | Panasonic | APBD | 2012 | - | Unit | B | 1 | - |
| 84 | Proyektor Infocus | Acer | APBD | 2012 | - | Unit | B | 1 | - |
| 85 | Mesin Potong Rumput | - | APBD | 2012 | - | Unit | B | 1 | - |
| 86 | Lemari Es Mini | Toshiba | APBD | 2012 | - | Buah | B | 1 | - |
| 87 | Televisi 21 Inci | LG | APBD | 2012 | - | Unit | B | 1 | - |
| 88 | Tablet | Samsung | APBD | 2012 | - | Unit | B | 1 | - |
| 89 | Handy Cam | Sony | APBD | 2012 | - | Buah | B | 1 | - |
| 90 | P.C. Unit | LG | APBD | 2012 | - | Unit | B | 1 | - |
| 91 | laptop | Toshiba | APBD | 2012 | - | Unit | B | 2 | - |
| 92 | Laptop | Toshiba | APBD | 2012 | - | Unit | RB | 1 | - |
| 93 | Note Book | Sony Vaio | APBD | 2012 | | Unit | B | 1 | Mutasi Dari Pemerintah Desa |
| 94 | Printer | Canon Pixma MP 287 | APBD | 2012 | | Buah | B | 3 | - |
| 95 | Meja Eselon | - | APBD | 2012 | - | Buah | B | 2 | - |
| 96 | Kursi Kerja Eselon II | - | APBD | 2012 | - | Buah | B | 2 | - |
| 97 | Sepeda Motor | Honda Vario CW | APBD | 2013 | 102 CC | Unit | B | 1 | BPM |
| 98 | Papan Visual Elektronik | Orca | APBD | 2013 | - | Buah | B | 1 | - |
| 99 | Sofa | Cemara/ Siro | APBD | 2013 | 3.1.1 | Set | B | 1 | - |
| 100 | Komputer Desktop | Dell Inspiron 2020 | APBD | 2013 | | Unit | B | 1 | Mutasi Dari Pemerintah Desa |
| 101 | P.C. Unit | - | APBD | 2013 | - | Unit | B | 1 | - |
| 102 | P.C. Unit | Acer | APBD | 2013 | - | Unit | B | 2 | - |
| 103 | laptop | Toshiba Satellit M840 | APBD | 2013 | - | Unit | B | 2 | - |
| 104 | Printer | - | APBD | 2013 | - | Buah | B | 1 | - |
| 105 | Kursi Kerja Eselon II | - | APBD | 2013 | - | Buah | B | 2 | - |
| 106 | Kursi Rapat | Futura | APBD | 2013 | - | Buah | B | 120 | - |
| 107 | Software Aplikasi Keuangan Daerah | | APBD | 2013 | | Paket | B | 1 | BPM |
| 108 | Sepeda Motor | Yamaha Jupiter MX CW | APBD | 2014 | 135 CC | Unit | B | 1 | BPM (Bantuan Bag. Umum Setda) |
| 109 | Sepeda Motor | Yamaha Jupiter MX CW | APBD | 2014 | 135 CC | Unit | B | 1 | BPM (Bantuan Bag. Umum Setda) |

| No. Urut | Spesifikasi Barang | | Asal-Usul Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D) | Satuan Barang | Kondisi Barang | Jumlah Barang | Keterangan |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | Nama / Jenis Barang | Merk/ Type | | | | | (B/KB/RB) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 110 | Sepeda Motor | Yamaha Jupiter MX CW | APBD | 2014 | 135 CC | Unit | B | 1 | BPM (Bantuan Bag. Umum Setda) |
| 111 | Sepeda Motor | Yamaha Xeon | APBD | 2014 | - | Unit | B | 1 | BPM (Bantuan Bag. Umum Setda) |
| 112 | Sepeda Motor | Yamaha Xeon | APBD | 2014 | 125 CC | Unit | B | 1 | BPM (Bantuan Bag. Umum Setda) |
| 113 | Sepeda Motor | Yamaha Xeon RC | APBD | 2014 | 125 CC | Unit | B | 1 | BPM (Bantuan Bag. Umum Setda) |
| 114 | Sepeda Motor | Yamaha Xeon RC | APBD | 2014 | 125 CC | Unit | B | 1 | BPM (Bantuan Bag. Umum Setda) |
| 115 | Rak Buku | - | APBD | 2014 | - | Buah | B | 2 | PKK |
| 116 | Meja Rapat Panjang | - | APBD | 2014 | - | Buah | B | 4 | PKK |
| 117 | Meja Biro | - | APBD | 2014 | - | Buah | B | 2 | - |
| 118 | Mesin Potong Rumput | Tasco 328 Titanium | APBD | 2014 | - | Unit | B | 1 | PKK |
| 119 | Wireless | Krezt Was-03-USB | APBD | 2014 | - | Buah | B | 1 | PKK |
| 120 | Camera Dygital | Canon EOS 600D | APBD | 2014 | - | Unit | B | 1 | PKK |
| 121 | Note Book | DELL Inspiron 11-3137 Celeron 2955U | APBD | 2014 | - | Buah | RB | 1 | - |
| 122 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Indachi 709 | APBD | 2014 | - | Buah | B | 2 | - |
| 123 | Kursi Kerja | - | APBD | 2014 | - | Buah | B | 2 | PKK |
| 124 | Lemari Arsip Gantung | - | APBD | 2014 | - | Buah | B | 1 | - |
| 125 | AC 1 PK | Panasonic CS-YN9RKJ | APBD | 2015 | - | Unit | B | 2 | - |
| 126 | AC 2 PK | Panasonic CS-PN18RKP | APBD | 2015 | - | Unit | B | 2 | - |
| 127 | Kipas Angin | Miyako KST - 18 RC | APBD | 2015 | - | Buah | B | 2 | - |
| 128 | Laptop | DELL Inspiron (3442 i5) | APBD | 2015 | - | Unit | B | 2 | - |
| 129 | Hard Disk Eksternal | Seagate 500 GB | APBD | 2015 | - | Buah | B | 1 | - |
| 130 | Printer | A3 Epson Work Force WF-7511 | APBD | 2015 | - | Buah | B | 1 | - |
| 131 | Printer | Epson L350 | APBD | 2015 | - | Buah | B | 1 | - |
| 132 | Pompa Air | Shimizu PS 130 BLT | APBD | 2016 | - | Unit | B | 1 | |
| 133 | Kipas Angin | Maspion | APBD | 2016 | - | Buah | B | 2 | |
| 134 | Kipas Angin | Sakai | APBD | 2016 | - | Buah | B | 5 | |
| 135 | Laptop | DELL Inspiron | APBD | 2016 | - | Unit | B | 1 | |

| No. Urut | Spesifikasi Barang | | Asal-Usul Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D) | Satuan Barang | Kondisi Barang | Jumlah Barang | Keterangan |
|----------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| | Nama / Jenis Barang | Merk/ Type | | | | | (B/KB/RB) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 3443 Celeron | | | | | | | |
| 136 | Printer | Canon Pixma | APBD | 2016 | - | Buah | B | 3 | |
| 137 | Printer | Epson L220 | APBD | 2016 | | Buah | B | 1 | Mutasi Dari Pemerintah Desa |
| 138 | Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) | Toyota Rush 1,5 S TRD | APBD | 2017 | 1.495 CC | Unit | B | 1 | Dinas PMD |
| 139 | Lemari Buku | | APBD | 2017 | | Unit | B | 1 | Dinas PMD |
| 140 | Layar Proyektor | Motorized 70"(178x 178 cm) | APBD | 2017 | | Unit | B | 1 | Dinas PMD |
| 141 | LCD Proyektor | Epson EB-X350 | APBD | 2017 | | Unit | B | 1 | Dinas PMD |
| 142 | Podium | | APBD | 2017 | | Unit | B | 1 | Dinas PMD |
| 143 | Camera Digital | Canon EOS 700D EF-S 18-55 IS STM | APBD | 2017 | | Unit | B | 1 | Dinas PMD |
| 144 | laptop | Dell Core i5,6 H HDD 500/4 GB | APBD | 2017 | | Unit | B | 1 | Dinas PMD |
| 145 | Kursi Kerja | Frontline LX Stainless steel | APBD | 2017 | | Buah | B | 5 | Dinas PMD |
| 146 | Kursi Kerja | Frontline SC Stainless steel | APBD | 2017 | | Buah | B | 11 | Dinas PMD |
| 147 | Mic Podium | Targa DM 289 | APBD | 2017 | | Unit | B | 1 | Dinas PMD |
| 148 | Sound System | BMB Sound System | APBD | 2017 | | Unit | B | 2 | Dinas PMD |
| 149 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 0 | APBD | 2017 | | Unit | B | 1 | Dinas PMD (Mutasi Dari PUPR T.A 2017) |
| 150 | Jaringan Instalasi Air Bersih | 0 | APBD | 2017 | 0 | | B | 1 | Dinas PMD (Mutasi Dari PUPR T.A 2017) |
| 151 | Jaringan Instalasi Listrik | 0 | APBD | 2017 | 0 | | B | 1 | Dinas PMD (Mutasi Dari PUPR T.A 2017) |
| 152 | Buku Peraturan Perundang-undangan | - | APBD | 2017 | - | Eksamplar | B | 1 | Dinas PMD |
| 153 | Lemari Arsip | Kayu Cendana-Tripleks | APBD | 2018 | | Buah | B | 9 | Dinas PMD |
| 154 | Mesin Absensi | Fingerspot | APBD | 2018 | - | Unit | B | 1 | Dinas PMD (Mutasi dari BKPSDMA) |
| 155 | AC 2 PK | Panasonic R32 CS/CU-YN7SKJ | APBD | 2018 | | Unit | B | 6 | Dinas PMD |

| No. Urut | Spesifikasi Barang | | Asal-Usul Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D) | Satuan Barang | Kondisi Barang | Jumlah Barang | Keterangan |
|----------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| | Nama / Jenis Barang | Merk/ Type | | | | | (B/KB/RB) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 156 | AC 3/4 PK | Panasonic R32-YN7SKJ | APBD | 2018 | | Unit | B | 5 | Dinas PMD |
| 157 | laptop | HP Laptop 14-bs010TX | APBD | 2018 | | Unit | B | 1 | Dinas PMD |
| 158 | Printer | Epson L360 | APBD | 2018 | | Buah | B | 1 | Dinas PMD |
| 159 | Meja Rapat | | APBD | 2018 | | Buah | B | 2 | Dinas PMD |
| 160 | Kursi Kerja | BR 206 AN | APBD | 2018 | | Buah | B | 5 | Dinas PMD |
| 161 | Kursi Rapat | New Star/OV - 08 Stainless Steel | APBD | 2018 | | Buah | B | 50 | Dinas PMD |
| 162 | Kursi Sofa | New Virgo Taurus 321 | APBD | 2018 | | Set | B | 1 | Dinas PMD |
| 163 | Instalasi Air (Sambungan Air PDAM) | 0 | APBD | 2018 | 0 | | B | 1 | Dinas PMD |

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan langkah-langkah dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dengan berbagai program, antara lain :

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa;
- Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
- Program Pendorongan swadaya masyarakat dalam menurunkan AKI, AKB, Perbaikan Gizi Balita, dan Imunisasi
- Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa.

Kedepan, upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan akan terus dilanjutkan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Persentase LSM aktif | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Persentase LPM Berprestasi | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Persentase PKK aktif | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Persentase Posyandu aktif | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jumlah Desa Tertinggal | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jumlah Desa Mandiri | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (PKK) | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (LPM) | | | | 25 | 25 | 50 | 75 | 80 | 25 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Pokja Posyandu) | | | | 0 | 10 | 30 | 75 | 70 | 0 | 10 | 30 | 75 | 70 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif | | | | 6 | 16 | 36 | 61 | 67 | 6 | 16 | 36 | 61 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif | | | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa | | | | 6.5 | 16 | 16 | 23 | 23 | 6.5 | 16 | 16 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK | | | | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata Provinsi | | | | 0 | 7 | 9 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Waktu Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya air, Listrik, Speedy dan Jaringan Tv kabel | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinannya | | | | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Jumlah dan jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | | | | 0 | 30 | 39 | 125 | 266 | 0 | 30 | 39 | 125 | 266 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan | | | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Waktu Pelayanan Administrasi kesekretariatan | | | | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Waktu Pengelolaan Keuangan SKPD | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Jumlah Jasa Tenaga pendukung yang disediakan | | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar daerah | | | | 39 | 57 | 78 | 120 | 120 | 39 | 57 | 78 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang di adakan | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | | | | 34 | 130 | 8 | 2 | 103 | 34 | 130 | 8 | 2 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang diadakan | | | | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang yang diadakan | | | | 15 | 0 | 0 | 16 | 58 | 15 | 0 | 0 | 16 | 58 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Secara Rutin dan Berkala | | | | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala | | | | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala | | | | 0 | 29 | 22 | 34 | 32 | 0 | 29 | 22 | 34 | 32 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | Jumlah Instalasi Air yang di adakan | | | | 0 | 29 | 22 | 34 | 1 | 0 | 29 | 22 | 34 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Olahraga dan Pakaian Resmi Tim Penggerak PKK Serta Pakaian | | | | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta perlengkapannya yang diadakan | | | | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 45 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan | | | | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 47 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jumlah Laporan Kinerja (LKj) yang Disusun | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | Tersediannya Jasa Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun | | | | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | Terlaksananya Penyusunan RENSTRA SKPD | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Publik | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | Jumlah Pokjanal Posyandu yang Dibina | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang Dilatih | | | | 80 | 40 | 4 | 0 | 0 | 80 | 40 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 57 | Jumlah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberi Bimbingan | | | | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 58 | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibina | | | | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 59 | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (LKD, KPP dan UPM) PNPM-PISEW | | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dilatih | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 61 | Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Dalam Pemutakhiran data profil Desa/Kelurahan | | | | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Jumlah Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibina | | | | 80 | 80 | 0 | 0 | 75 | 80 | 80 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 63 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64 | Jumlah Keuangan Mikro yang Dikembangkan | | | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | Terlaksananya Penyusunan Perda tentang BUMDES | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 66 | Jumlah BUMDES yang Terbentuk | | | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Jumlah Pengelola BUMDesa yang dilatih | | | | 0 | 0 | 50 | 78 | 0 | 0 | 0 | 50 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 68 | Jumlah BUMDesa yang dibina | | | | 0 | 0 | 50 | 78 | 65 | 0 | 0 | 50 | 78 | 65 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 69 | Jumlah BUMDesa yang di identifikasi | | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 70 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | | | | 0 | 16 | 16 | 23 | 23 | 0 | 16 | 16 | 23 | 23 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71 | Terlaksananya Lomba Desa dan Kelurahan | | | | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 72 | Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | 9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73 | Jumlah Lembaga Adat yang Dibina | | | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 74 | Jumlah Camat, Kepala Desa/kelurahan dan Tim Penggerak PKK yang mengikuti Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 | | | | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|-----|-----|-----|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | | | | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 76 | Jumlah Aparat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang di fasilitasi | | | | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 77 | Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan | | | | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 78 | Terlaksananya Penataan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jumlah Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 80 | Jumlah Kelompok Dasawisma yang Terdata | | | | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Terlaksananya Pembinaan Kelompok Dasawisma | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Jumlah Kelompok Dasawisma yang dibina | | | | 0 | 0 | 480 | 9 | 9 | 0 | 0 | 480 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 83 | Jumlah Tim Penggerak PKK dan Kader PKK yang di Kembangkan SDM-Nya | | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 84 | Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti Lomba Tertib Administrasi PKK | | | | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 85 | Terlaksananya Lomba Penyuluhan 10 Program Pokok PKK | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jumlah Rapat Kordinasi PKK Kabupaten yang Dilaksanakan | | | | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 87 | Jumlah TP PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Dimonitoring dan Evaluasi Administrasinya | | | | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 88 | Jumlah Tim Penggerak PKK yang Mengikuti Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan hatinya PKK | | | | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 89 | Terlaksananya Pesantren Kilat | | | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Terlaksananya Temu Koordinasi Kadarkum | | | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 91 | Jumlah Kader PKK yang dilatih Jahit Menjahit | | | | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 92 | Jumlah Kelompok Kadarkum yang Mengikuti Lomba | | | | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 93 | Jumlah Kader yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu | | | | 80 | 0 | 0 | 90 | 9 | 80 | 0 | 0 | 90 | 9 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|-----|----|----|----|-----------------------------|-----|----|----|----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 94 | Jumlah Kelompok UP2K yang Dibina | | | | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 95 | Terlaksananya Penyuluhan Konsep diri | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jumlah Kader PKK yang Mengikuti Penyegaran Kader Tentang menu B2SA | | | | 0 | 111 | 80 | 0 | 0 | 0 | 111 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 97 | Waktu Pengeloaan dan Pemanfaatan Halaman Pekarangan Kantor PKK Kabupaten | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 98 | Jumlah Anggota TP. PKK yang mengikuti Workhsop | | | | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 99 | Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Terlaksananya Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan (Hatinya PKK) | | | | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang dilatih | | | | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 102 | Terlaksananya Bimbingan Teknis Kader Posyandu | | | | 1 | 160 | 80 | 0 | 80 | 1 | 160 | 80 | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 103 | Jumlah Kader GSI yang Dibina | | | | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Terlaksananya Lomba Administrasi Posyandu | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Jumlah kader Bina Keluarga Balita (BKB) Mengikuti Temu Kader | | | | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 106 | Jumlah Kader PKK yang diberikan Penyuluhan PHBS | | | | 1 | 0 | 18 | 90 | 90 | 1 | 0 | 18 | 90 | 90 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 107 | Jumlah Anggota PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba Busana Kreasi | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Waktu Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Kesekretariatan PKK | | | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 109 | Jumlah Kader PKK yang Dibina Dalam Hal Pola Asuh Anak dalam keluarga | | | | 100 | 0 | 90 | 90 | 90 | 100 | 0 | 90 | 90 | 90 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 110 | Jumlah Anggota PKK yang mengikuti Workshop | | | | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Daur Ulang Limbah | | | | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Jumlah Kader PKK yang mengikuti Lomba Penyuluhan Kader Posyandu | | | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 113 | Jumlah TP.PKK Kecamatan dan TP PKK Desa/kelurahan yang Dilatih | | | | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina | | | | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 115 | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya alam dan TTG | | | | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 116 | Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan TTG | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Jumlah Rumah Tangga yang Menikmati PLTMH | | | | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Jumlah Dokumen pemetaan Sumber Daya Alam dan Kebutuhan TTG | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Jumlah Posyantek yang terbentuk dan dibina | | | | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 120 | Jumlah Peserta Sosialisasi dan pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) | | | | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Jumlah Alat TTG yang dikembangkan | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Program Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Dalam Penyusunan Data profil Desa/Kelurahan | | | | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Terlaksananya Rapat Koordinasidan Evaluasi Penanggulan Kemiskinan | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin | | | | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 128 | Jumlah SKPD Yang melaksanakan penuntasan Kemiskinan | | | | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 129 | Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa | | | | | | | 67 | 67 | | | | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 130 | Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset | | | | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 131 | Jumlah Desa/ Kelurahan yang di Evaluasi Tingkat Perkembangannya | | | | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 132 | Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|---|---|-----|-----|-----------------------------|---|---|-----|-----|-------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 133 | 1. Pembinaan dan Pemberian Petunjuk secara Langsung 2. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa | | | | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 134 | Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi | | | | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 135 | Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan BPD | | | | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 136 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 137 | - Jumlah perbup dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sesuai petunjuk teknis dan penyerapan anggaran secara tepat waktu - Jumlah Laporan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa | | | | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 138 | Monitoring dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis Pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi, dan Klarifikasi Peraturan Desa | | | | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 139 | Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 140 | Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Sosialisasi | | | | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 141 | Jumlah Aparatur dan Pembina Desa yang dilatih | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 142 | Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 143 | Asistensi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis-jenis pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi dan Klasifikasi Peraturan Desa | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | 134 | 0 | 0 | 0 | 15 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat target yang telah tercapai yaitu Jumlah LPM Aktif, tercapainya Target Jumlah LPM Aktif dipengaruhi oleh peran pemerintah Desa dalam pemanfaatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan tugas dengan baik walaupun target dapat dicapai namun masih perlu dilakukan pembinaan melalui peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif, tercapainya target dipengaruhi oleh penyebaran informasi melalui sosialisasi dan informasi yang lengkap mengenai BUMDesa dan telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif, tercapainya target dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dasar pengelola LKM melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten.

Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa dapat tercapai karena tingkat kesadaran masyarakat mulai membaik dalam hal melakukan gotong royong.

Tercapainya target Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dipengaruhi oleh motivasi dan semangat kerja yang tinggi serta kerjasama yang baik dengan SKPD terkait dan stakeholder lainnya serta dukungan dana yang ada.

Tidak terealisasi/tercapainya indikator Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata Provinsi dipengaruhi oleh pengelolaan data kualifikasi desa dan penetapan status Desa merupakan kewenangan pemerintah Pusat berdasarkan Instrument yang ada pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Membangun Desa; selain daripada itu sumberdaya dan kompetensi aparatur Desa relatif masih perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya penentuan klasifikasi Desa.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Belanja Daerah | 3.564.478.805 | 3.736.835.854 | 4.329.177.695 | 5.016.830.581 | 4.779.197.074 | 3.266.863.585 | 3.649.707.321 | 3.769.132.714 | 4.780.682.209 | 4.399.064.962 | 92 | 98 | 87 | 95 | 92 | 7.96 | 8.46 |
| Belanja Tidak Langsung | 1.804.103.805 | 1.898.035.854 | 2.243.841.145 | 1.847.461.951 | 2.537.509.944 | 1.709.498.512 | 1.832.698.925 | 1.840.751.408 | 1.662.421.510 | 2.185.098.256 | 95 | 97 | 82 | 90 | 86 | 10.78 | 7.35 |
| Belanja Langsung | 1.760.375.000 | 1.838.800.000 | 2.085.336.550 | 3.169.368.630 | 2.241.687.130 | 1.557.365.073 | 1.817.008.396 | 1.928.381.306 | 3.118.260.699 | 2.213.966.706 | 88 | 99 | 92 | 98 | 99 | 10.14 | 13.88 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 392.568.200 | 366.894.250 | 412.246.250 | 512.479.930 | 385.406.850 | 343.996.823 | 356.450.746 | 392.218.456 | 504.753.915 | 371.903.771 | 88 | 97 | 95 | 98 | 96 | 1.33 | 4.01 |
| Penyediaan Jasa. Komunikasi. Sumber Daya Air dan listrik | 21.300.000 | 22.440.000 | 20.040.000 | 25.224.431 | 22.499.749 | 15.383.223 | 17.932.496 | 18.929.956 | 20.377.805 | 13.489.940 | 72 | 80 | 94 | 81 | 60 | 2.43 | -1.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 2.000.000 | 5.300.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 4.242.940 | 798.000 | 923.000 | 2.172.150 | 2.474.910 | 2.843.510 | 40 | 17 | 73 | 83 | 67 | 40.90 | 44.96 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 7.394.000 | 4.060.000 | 3.754.000 | 5.001.000 | 8.693.750 | 7.394.000 | 4.060.000 | 3.754.000 | 5.001.000 | 8.693.750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13.61 | 13.61 |
| Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 6.670.000 | - | - | - | - | 6.670.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.135.000 | 2.745.000 | 1.935.000 | 6.694.500 | 10.313.700 | 2.135.000 | 2.745.000 | 1.935.000 | 6.694.500 | 10.313.700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74.77 | 74.77 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.340.000 | 3.840.000 | 3.120.000 | 3.190.000 | 3.480.000 | 4.220.000 | 3.840.000 | 72 | 74 | 81 | 97 | 100 | -2.76 | 5.90 |
| Pelayanan Jasa Administrasi Ketatausahaan | 44.771.200 | - | - | - | - | 44.771.200 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pelayanan Administrasi Kesekretariatan | - | 108,148,250 | 125,938,250 | 144,903,500 | 90,960,500 | - | 107,748,250 | 125,578,250 | 144,252,500 | 88,980,500 | - | 100 | 100 | 100 | 98 | 0.00 | 0.00 |
| Penyedia Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD | 121,125,800 | 101,560,000 | 104,494,000 | 121,802,500 | 59,970,400 | 121,125,800 | 101,560,000 | 102,184,000 | 120,262,500 | 58,870,400 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | -11.87 | -12.22 |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran | 26.400.000 | - | - | - | - | 25.400.000 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 156.452.200 | 118.321.000 | 148.785.000 | 201.533.999 | 184.885.811 | 117.199.600 | 118.292.000 | 134.185.100 | 201.470.700 | 184.871.971 | 75 | 100 | 90 | 100 | 100 | 7.14 | 14.07 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 130.073.600 | 184.796.000 | 77.814.800 | 473.564.000 | 342.157.000 | 129.726.650 | 183.786.600 | 77.809.750 | 470.939.000 | 334.702.000 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 116.25 | 115.08 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | - | - | - | 262.850.000 | - | - | - | - | 262.850.000 | - | - | - | - | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 9.300.000 | 65.025.000 | 6.100.000 | 9.550.000 | 199.090.000 | 9.300.000 | 64.820.200 | 6.100.000 | 9.550.000 | 199.090.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 637.46 | 636.92 |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 30.200.000 | 33.800.000 | 8.000.000 | 63.460.000 | 18.000.000 | 30.200.000 | 33.800.000 | 8.000.000 | 63.460.000 | 18.000.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 139.30 | 139.30 |
| Pengadaan Mebeleur | 22.200.000 | - | - | 41.050.000 | 58.075.000 | 22.200.000 | - | - | 41.050.000 | 58.075.000 | 100 | - | - | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 5.000.000 | 6.644.000 | 6.385.000 | 15.492.000 | 5.959.000 | 5.000.000 | 6.644.000 | 6.385.000 | 15.492.000 | 5.959.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27.52 | 27.52 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 60,994,600 | 59,667,000 | 33,821,800 | 35,405,000 | 35,405,000 | 60,648,150 | 59,662,400 | 33,816,750 | 32,780,000 | 35,405,000 | 99 | 100 | 100 | 93 | 100 | -10.20 | -10.00 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 2,379,000 | 2,060,000 | 2,908,000 | 3,637,000 | 3,637,000 | 2,378,500 | 1,260,000 | 2,908,000 | 3,637,000 | 3,637,000 | 100 | 61 | 100 | 100 | 100 | 13.21 | 27.21 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Pealatan Gedung Kantor | - | 8,800,000 | 10,300,000 | 21,060,000 | 19,830,000 | - | 8,800,000 | 10,300,000 | 21,060,000 | 12,375,000 | - | 100 | 100 | 100 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Instalasi Air | - | 8,800,000 | 10,300,000 | 21,060,000 | 2,161,000 | - | 8,800,000 | 10,300,000 | 21,060,000 | 2,161,000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 62,455,000 | - | - | - | - | 62,455,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | 48.655.000 | - | - | - | - | 48.655.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 13.800.000 | - | - | - | - | 13.800.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 106.831.000 | 29.010.000 | 23.512.000 | 47.561.000 | - | 106.831.000 | 28.975.000 | 23.512.000 | 47.561.000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | -22.38 | -22.36 |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 106.831.000 | 29.010.000 | 23.512.000 | 47.561.000 | - | 106.831.000 | 28.975.000 | 23.512.000 | 47.561.000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | -22.38 | -22.36 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 33.747.000 | 18.995.500 | 36.022.500 | 58.344.000 | 29.647.800 | 23.747.000 | 18.995.500 | 36.022.500 | 56.944.000 | 29.647.800 | 70 | 100 | 100 | 98 | 100 | 14.68 | 19.94 |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (LAKIP) | 4.370.000 | - | - | - | - | 4.370.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 4.530.000 | 3.979.000 | 3.902.600 | 1.657.400 | - | 4.530.000 | 3.979.000 | 3.902.600 | 1.657.400 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan RENSTRA SKPD | 9.575.000 | - | - | - | - | 9.575.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | - | 14.465.500 | 32.043.500 | 54.441.400 | 27.990.400 | - | 14.465.500 | 32.043.500 | 53.041.400 | 27.990.400 | - | 100 | 100 | 97 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah | 15.000.000 | - | - | - | - | 5.000.000 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan Standar Pelayanan Publik | 4.802.000 | - | - | - | - | 4.802.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 228.536.000 | 194.065.000 | 215.184.500 | 300.293.500 | 256.892.500 | 214.863.900 | 193.351.000 | 207.012.500 | 298.599.500 | 256.861.500 | 94 | 100 | 96 | 99 | 100 | 5.22 | 6.83 |
| Pembinaan Pokjanal Posyandu | 17.517.500 | 15.159.500 | 85.303.500 | 213.647.000 | 256.892.500 | 16.457.500 | 14.874.500 | 84.593.500 | 213.183.000 | 256.861.500 | 94 | 98 | 99 | 100 | 100 | 154.99 | 157.90 |
| Pelatihan Peningkatan SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat | 53.336.500 | 32.088.000 | 32.342.500 | - | - | 51.658.500 | 32.058.000 | 32.293.500 | - | - | 97 | 100 | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pengembangan Kapasitas Masyarakat | - | - | - | 68.568.000 | - | - | - | - | 67.338.000 | - | - | - | - | 98 | - | 0.00 | 0.00 |
| Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LPM) | 17.081.500 | - | 17.001.000 | - | - | 16.658.500 | - | 16.541.000 | - | - | 98 | - | 97 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pengembangan Kapasitas Masyarakat Kawasan Strategis Kabupaten | - | 73.368.500 | 80.537.500 | - | - | - | 73.330.500 | 73.584.500 | - | - | - | 100 | 91 | - | - | 0.00 | 0.00 |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| Fasilitasi Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | - | - | - | 18.078.500 | - | - | - | - | 18.078.500 | - | - | - | 100 | - | 0.00 | 0.00 | |
| Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-PISEW | 67,901,500 | - | - | - | - | 58,164,400 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| Pemutakhiran Data Profil Desa/ Kelurahan | 72.699.000 | 73.449.000 | - | - | - | 71.925.000 | 73.088.000 | - | - | - | 99 | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) | - | - | - | 68.568.000 | 42.733.500 | - | - | - | 67.338.000 | 42.364.600 | - | - | - | 98 | 99 | 0.00 | 0.00 |
| Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 170.102.500 | 141.311.250 | 140.725.000 | 188.237.000 | 83.219.500 | 152.674.300 | 135.978.250 | 138.524.000 | 161.704.000 | 82.997.500 | - | - | - | - | - | - | |
| Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro | 45.102.500 | 73.414.750 | 64.136.500 | 73.040.000 | 16.723.000 | 37.796.100 | 68.116.750 | 63.401.500 | 56.170.000 | 16.501.000 | 84 | 93 | 99 | 77 | 99 | -3.27 | -2.18 |
| Penyusunan Ranperda Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | 125.000.000 | - | - | - | - | 114.878.200 | - | - | - | - | 92 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| Fasilitasi Pembentukan BUMDes | - | 67.896.500 | - | - | - | - | 67.861.500 | - | - | - | - | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| Pelatihan Pengelola BUMDesa | - | - | 76.588.500 | 83.120.000 | - | - | - | 75.122.500 | 73.520.000 | - | - | - | 98 | 88 | 0.00 | 0.00 | |
| Identifikasi BUMDesa Berprestasi | - | - | - | 32.077.000 | - | - | - | - | 32.014.000 | - | - | - | 100 | - | 0.00 | 0.00 | |
| Pembinaan BUMDesa | - | - | 76.588.500 | 83.120.000 | 66.496.500 | - | - | 75.122.500 | 73.520.000 | 66.496.500 | - | - | 98 | 88 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 102.220.000 | 155.408.200 | 180.102.000 | 28.505.000 | 8.607.000 | 102.126.000 | 153.474.200 | 175.789.000 | 28.292.000 | 8.521.000 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | -21.51 | -22.24 |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa | 78.300.000 | 72.105.900 | 98.110.500 | | - | 78.215.000 | 72.105.900 | 97.370.500 | - | - | 100 | 100 | 99 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Bulan Bhakti Gotong Royong | 23.920.000 | 50.233.000 | 21.477.000 | 28.505.000 | 8.607.000 | 23.911.000 | 50.106.000 | 21.461.000 | 28.292.000 | 8.521.000 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 3.92 | 3.58 |
| Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat | - | 33.069.300 | 15.895.500 | - | - | - | 31.262.300 | 15.843.500 | - | - | - | 95 | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Sosialisasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 | - | - | 44.619.000 | - | - | - | - | 41.114.000 | - | - | - | - | 92 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan | 482.117.700 | 553.610.000 | 637.783.000 | 580.967.500 | 523.493.000 | 376.249.400 | 553.376.300 | 560.665.800 | 575.542.100 | 517.844.500 | 78 | 100 | 88 | 99 | 99 | 2.81 | 10.26 |
| Pelantikan Pengurus TP. PKK Kab. Sinjai | 10.178.300 | - | - | - | - | 9.928.000 | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Peringatan Hari Ulang Tahun PKK | 21.404.000 | - | - | - | - | 16.404.000 | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK | - | 46.630.500 | 94.747.500 | 164.171.000 | 53.325.250 | - | 46.480.500 | 72.907.500 | 163.846.000 | 47.085.250 | - | 100 | 77 | 100 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| Lomba Tertib Administrasi PKK | - | - | 13.758.500 | - | - | - | - | 13.758.500 | - | - | - | - | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pendataan Dasa Wisma | - | 115.791.500 | - | - | - | - | 115.791.500 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pembinaan Kelompok Dasawisma | 25.526.500 | - | 27.648.500 | 17.928.000 | 20.596.000 | 24.626.500 | - | 27.648.500 | 17.928.000 | 22.187.500 | 96 | - | 100 | 100 | 108 | 0.00 | 0.00 |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Tim penggerak PKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu | - | - | - | 14.024.000 | - | - | - | - | 14.024.000 | - | - | - | - | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| Pembinaan dan Pengembangan UP2K | - | - | - | 14.294.000 | - | - | - | - | 14.294.000 | - | - | - | - | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| Lomba Penyuluhan 10 Program Pokok PKK | 11.044.500 | - | - | - | - | 11.044.500 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Rapat Koordinasi PKK Kab. Sinjai | 12.349.000 | 22.639.500 | 23.305.500 | - | 24.738.500 | 12.349.000 | 22.639.500 | 23.305.500 | - | 23.738.500 | 100 | 100 | 100 | - | 96 | 0.00 | 0.00 |
| Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 5.305.000 | 4.428.500 | 10.302.500 | - | - | 4.905.000 | 4.428.500 | 10.302.500 | - | - | 92 | 100 | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| Lomba Pemanfaatan Halamanan Pekarangan dan Hatinya PKK | - | - | - | 16.578.000 | - | - | - | - | 16.578.000 | - | - | - | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pelaksanaan Pesantren Kilat | 52.348.000 | - | - | - | - | 48.748.000 | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Penyuluhan PHBS | - | - | - | 14.631.500 | 12.338.000 | - | - | - | 14.631.500 | 12.338.000 | - | - | - | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Temu Koordinasi Kadarkum | 13.336.000 | 12.595.000 | 15.595.500 | - | - | 13.336.000 | 12.595.000 | 15.595.500 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pelatihan Keterampilan Jahit menjahit | - | - | 51.972.000 | - | 48.971.250 | - | - | 51.972.000 | - | 48.971.250 | - | - | 100 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Lomba Kelompok Kadarkum | - | - | - | 16.691.000 | 9.915.000 | - | - | - | 16.691.000 | 9.915.000 | - | - | - | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu | 26.002.000 | - | - | - | 11.016.000 | 15.798.000 | - | - | - | 11.016.000 | 61 | - | - | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Pembinaan dan Pengembangan UP2K | - | 16.896.500 | - | - | - | - | 16.881.500 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pengelolaan dan Pemanfaatan Halaman Pekarangan Kantor PKK Kabupaten | - | - | 13.060.000 | - | - | - | - | 13.060.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu | - | - | - | 14.331.500 | 12.234.000 | - | - | - | 14.331.500 | 12.234.000 | - | - | - | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Pembinaan Pola Asuh Anak dalam Keluarga | - | - | - | 12.275.000 | 9.348.000 | - | - | - | 12.275.000 | 9.348.000 | - | - | - | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Penyuluhan Konsep diri | 16.160.000 | - | - | - | - | 15.802.500 | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Penyegaran Kader Tentang Menu B2SA | - | 14.680.500 | 13.415.000 | - | - | - | 14.680.500 | 13.415.000 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Workshop Tata Cara Berbusana yang baik | - | - | - | 14.024.000 | - | - | - | - | 14.024.000 | - | - | - | - | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| Lomba Cipta Menu B2SA | 18.740.500 | - | - | - | - | 16.740.500 | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Administrasi Kesekretariatan TP. PKK | - | - | - | 243.404.500 | 304.207.500 | - | - | - | 243.254.100 | 304.207.500 | - | - | - | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK | 8.825.200 | 9.492.000 | - | - | - | 8.700.200 | 9.492.000 | - | - | - | 99 | 100 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Bimbingan Teknis Pengisian Buku Sistem Informasi Posyandu (SIP) | 17.424.000 | 27.812.500 | 19.046.000 | - | - | - | 27.812.500 | 19.045.000 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| Pembinaan polah asuh anak dalam keluarga | - | 19.989.000 | 14.190.500 | - | - | - | 19.989.000 | 14.190.500 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pembinaan Kader Gerakan Sayang Ibu (GSI) | - | 11.913.000 | - | - | - | - | 11.913.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Temu kader Bina Keluarga Balita (BKB) | - | - | 18.978.000 | - | - | - | - | 18.978.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Peningkatan Kapasitas TP. PKK Kabupaten. Kecamatan dan Kelurahan | - | - | - | 38.615.000 | - | - | - | - | 33.665.000 | - | - | - | - | 87 | - | 0.00 | 0.00 |
| Lomba Busana Kreasi | - | - | 23.642.500 | - | - | - | - | 23.642.500 | - | - | - | - | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Penyuluhan PHBS | 10.282.500 | - | - | - | - | 9.532.500 | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Workshop pembentukan Kawasan Pemukiman Berbasis Hatinya PKK | - | - | 17.247.500 | - | - | - | - | 15.447.500 | - | - | - | - | 90 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pembinaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 210.312.700 | 236.078.500 | 228.115.000 | - | - | 145.455.200 | 236.009.800 | 174.638.800 | - | - | 69 | 100 | 77 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Lomba Penyuluhan Kader Posyandu | - | - | 11.852.000 | - | - | - | - | 11.852.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pelatihan Keterampilan Daur Ulang Limbah | 22.879.500 | 14.663.000 | - | - | - | 22.879.500 | 14.663.000 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pelatihan Kepemimpinan | - | - | 40.906.500 | - | - | - | - | 40.906.500 | - | - | - | - | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pembinaan Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK | - | - | - | - | 16.803.500 | - | - | - | - | 16.803.500 | - | - | - | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya alam dan TTG | 22.030.000 | 158.988.800 | 276.006.500 | 137.968.500 | 71.060.500 | 20.226.000 | 157.277.800 | 236.104.300 | 137.968.500 | 71.044.500 | 92 | 99 | 86 | 100 | 100 | 149.20 | 159.41 |
| Fasilitasi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG) | 22.030.000 | 100.934.800 | 130.388.500 | - | - | 20.226.000 | 99.898.800 | 130.130.500 | - | - | 92 | 99 | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Pembentukan dan Pembinaan Posyantek | - | - | 96.770.500 | 20.186.000 | 71.060.500 | - | - | 57.160.300 | 20.186.000 | 71.044.500 | - | - | 59 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Fasilitasi dan Pembinaan SDA Terbarukan | - | 37.068.500 | - | 20.806.000 | - | - | 36.697.500 | - | 20.806.000 | - | - | 99 | - | 100 | - | 0.00 | 0.00 |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam untuk pengembangan teknologi tepat guna | - | - | 48.847.500 | - | - | - | - | 48.813.500 | - | - | - | - | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi | - | 20.985.500 | - | - | - | - | 20.681.500 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional | - | - | - | 96.976.500 | - | - | - | - | 96.976.500 | - | - | - | 100 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Program Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan | - | - | 43.939.000 | 22.082.000 | - | - | - | 39.022.000 | 21.640.000 | - | - | - | 89 | 98 | - | 0.00 | 0.00 |
| Fasilitasi Penyusunan Data Profil Desa/ Kelurahan | - | - | 43.939.000 | - | - | - | - | 39.022.000 | - | - | - | - | 89 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Rakernis Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan | - | - | - | 22.082.000 | - | - | - | - | 21.640.000 | - | - | - | - | 98 | - | 0.00 | 0.00 |
| Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat | 29.694.000 | 35.721.000 | 42.001.000 | - | - | 24.469.000 | 35.343.000 | 41.701.000 | - | - | 82 | 99 | 99 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | 29.694.000 | 35.721.000 | - | - | - | 24.469.000 | 35.343.000 | - | - | - | 82 | 99 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan SKPD Terkait Pemberdayaan Masyarakat Miskin | - | - | 42.001.000 | - | - | - | - | 41.701.000 | - | - | - | - | 99 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | - | - | - | 25.764.000 | - | - | - | - | 24.864.000 | - | - | - | - | 97 | - | 0.00 | 0.00 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | - | - | - | 25.764.000 | - | - | - | - | 24.864.000 | - | - | - | - | 97 | - | 0.00 | 0.00 |
| Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa | - | - | - | 368.144.000 | 297.472.700 | - | - | - | 365.743.500 | 297.323.000 | - | - | - | 99 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa | - | - | - | 38.166.000 | 25.838.000 | - | - | - | 36.650.000 | 25.821.000 | - | - | - | 96 | 100 | 0.00 | 0.00 |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|---|---|---|------------|------------|-----------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan | - | - | - | 187.143.000 | 90.982.100 | - | - | - | 187.037.500 | 90.982.100 | - | - | - | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | - | - | - | 37.928.000 | 12.658.000 | - | - | - | 37.391.000 | 12.658.000 | - | - | - | 99 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa | - | - | - | 85.598.000 | 62.212.600 | - | - | - | 85.356.000 | 62.199.900 | - | - | - | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa | - | - | - | 19.309.000 | - | - | - | - | 19.309.000 | - | - | - | - | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD | - | - | - | - | 105.782.000 | - | - | - | - | 105.662.000 | - | - | - | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | - | - | - | 425.458.200 | 243.730.280 | - | - | - | 423.709.184 | 243.121.135 | - | - | - | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa | - | - | - | 266.527.500 | 201.098.780 | - | - | - | 265.326.984 | 200.489.635 | - | - | - | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Monitoring dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa | - | - | - | 58.890.000 | - | - | - | - | 58.580.500 | - | - | - | - | 99 | - | 0.00 | 0.00 |
| Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Desa | - | - | - | 40.724.500 | - | - | - | - | 40.724.500 | - | - | - | - | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Aset Desa | - | - | - | 19.239.000 | - | - | - | - | 19.239.000 | - | - | - | - | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| Pelatihan Tata Kelola Aset Desa (In House Training Aset Desa) | - | - | - | 40.077.200 | - | - | - | - | 39.838.200 | - | - | - | - | 99 | - | 0.00 | 0.00 |
| Bimbingan Teknis Penatakelolaan Aset Desa | - | - | - | - | 37.975.500 | - | - | - | - | 37.975.500 | - | - | - | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Asistensi Rancangan Peraturan Desa | - | - | - | - | 4.656.000 | - | - | - | - | 4.656.000 | - | - | - | - | 100 | 0.00 | 0.00 |

Pada dasarnya pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD pada tahun 2018 – 2023 dapat dikatakan baik karena pagu anggaran dan realisasi anggaran rata-rata diatas 80%, akan tetapi perlu peningkatan alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya, mengingat pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat akan semakin kompleks.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat pada periode tahun 2018-2023, yakni dalam Aspek pemberdayaan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas, baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal.
- 2) Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- 3) Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang. Selain itu, penyediaan berbagai

informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat.

- 4) Globalisasi yang mempengaruhi perilaku dan tatanan sosial budaya masyarakat.
- 5) Kecenderungan menurunnya atau melemahnya partisipasi/ kegotongroyongan masyarakat.
- 6) Rendahnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan (seperti LPM, PKK, LSM dan lainnya), kelembagaan ekonomi masyarakat.
- 7) Ketersediaan Data yang terkait dengan kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat, penduduk miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta data-data lain di bidang pemberdayaan masyarakat.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat pada periode tahun 2018-2023 yakni dalam Aspek pemberdayaan masyarakat, mempunyai peluang dalam rangka pengembangan Pelayanan antara lain :

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu
2. Pemberlakuan otonomi desa sebagai wadah bagi pemenuhan kepentingan masyarakat serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
3. Pada sisi lain, sejalan dengan otonomi desa diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali setiap permasalahan yang dihadapinya dan menemukan jalan keluar terhadap permasalahannya. Karena itu upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan sejalan dengan penguatan otonomi desa. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat melanjutkan upaya penguatan otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat pula melakukan upaya penataan terhadap otonomi desa, penataan dan penguatan terhadap pemerintahan desa, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui pembinaan.
5. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya
6. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

7. Mempunyai kemampuan untuk melakukan pendataan dalam hal kelembagaan masyarakat, potensi desa, data KK miskin, partisipasi masyarakat dan lain-lain.
8. Adanya Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
9. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan Desa, secara garis besar tugas dan fungsi dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat
3. Bidang ekonomi, pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsi tersebut diatas, teridentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupa :

- a. Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran Desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan.
- b. Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berada di Desa/Kelurahan belum efektif dalam mendorong keberdayaan masyarakat serta dalam bekerjasama dengan pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.
- c. Kecukupan Sumber Daya Manusia terlatih dan perlengkapan peralatan /fasilitas pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.
- d. Kompetensi / Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa belum mencukupi, belum berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan desa, termasuk dalam relasi antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Masih kapasitas SDM aparatur Desa masih rendah sehingga pelaksanaan tupoksi kelembagaan pemerintahan Desa belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan.
- f. Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan akibat rendahnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan.
- g. Belum optimalnya manajemen pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa khususnya pengelolaan unit usaha serta peran dan fungsi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi dan pengelolaan sumber daya alam dan sarana dan prasarana secara maksimal.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka permasalahan yang timbul dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.1. Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kompetensi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa | SDM aparatur Desa relatif masih rendah | Pengembangan Kapasitas Sangat Terbatas |
| 2 | Pemahaman Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa | Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa belum optimal | Kapasitas Lembaga Pemerintah Desa kurang terbina dengan baik |
| 3 | Belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat | Kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan | Rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. |
| 4 | Partisipasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) masih rendah | Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa belum optimal | Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) masih rendah |
| 5 | Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan masih rendah | Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan | Rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat Keterbatasan sumber daya manusia kader PKK dalam penerapan 10 Program Pokok PKK Belum optimalnya pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, baik di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan |
| | | | Terbatasnya data dan informasi tentang lembaga kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan keluarga miskin |
| 6 | Belum terwujudnya secara optimal peran serta kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan | Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan | Rendahnya kemampuan SDM LPM yang ada di Desa/Kelurahan Belum optimalnya pendalaman tugas kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Desa / Kelurahan Belum akuratnya data kelembagaan masyarakat di Desa / Kelurahan |
| 7 | Kelembagaan ekonomi Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa belum optimal | Belum optimalnya Manajemen Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa | Rendahnya Kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8 | Belum optimalnya pelayanan/fasilitas posyantek dan wartek terhadap kebutuhan masyarakat | Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan posyantek dan wartek yang ada di kecamatan dan di desa | Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Posyantek dan wartek Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan posyantek |

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

3.2.1. Visi

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”.

Adapun Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. **Mandiri** adalah kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian.
- b. **Berkeadilan** adalah Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya.
- c. **Religius** adalah kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah.
- d. **Unggul dan Berdaya Saing** adalah kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif;

2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah;
6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang terkait dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, pengembangan kawasan dan kerjasama desa serta pelaksanaan kegiatan lintas sektor dan lintas program serta koordinasi penanggulangan kemiskinan, dalam pelaksanaan pembinaan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, pengembangan kawasan dan kerjasama desa pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, adat budaya dan perlindungan sosial, yang mana hal ini terkait dengan Misi 4 “meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa”, yang mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat Desa.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sinjai Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

| No. | Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | Permasalahan Pelayanan Dinas PMD | Faktor | |
|-----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan | SDM aparatur Desa relatif masih rendah | Pengembangan Kapasitas Sangat Terbatas | Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya : <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. |
| | | Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa belum optimal | Kapasitas Lembaga Pemerintah Desa kurang terbina dengan baik | |
| | | Kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan | Rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. | |
| | Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa | Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa belum optimal | Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan | Rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa | Kebijakan pemerintah yaitu dengan terbitnya : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan |
| | | | Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat | |
| | | | Keterbatasan sumber daya manusia kader PKK dalam penerapan 10 Program Pokok PKK | Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| | | | Belum optimalnya pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, baik di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan | |
| | | | Terbatasnya data dan informasi tentang lembaga kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan keluarga miskin | |
| | | Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan | Rendahnya kemampuan SDM LPM yang ada di Desa/Kelurahan | |
| | | | Belum optimalnya pendalaman tugas kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Desa / Kelurahan | |
| | | | Belum akuratnya data kelembagaan masyarakat di Desa / Kelurahan | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | Belum optimalnya Manajemen Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa | Rendahnya Kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa | Kebijakan Pemerintah dengan Terbitnya : - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa |
| | | Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan posyantek dan wartek yang ada di kecamatan dan di desa | Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Posyantek dan wartek | Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa |
| | | | Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan posyantek | |

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Rumusan Visi yang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Visi **“Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”**. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi / kabupaten / kota) pada misi ke empat yaitu **“Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan”**. yang sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan Desa.

Untuk mendukung tercapainya Misi tersebut maka ditetapkan tujuan yaitu Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan Desa.

Dan untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

Dengan 3 (tiga) Indikator dan target, yaitu :

1. Jumlah Desa dengan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, dengan target 2015 sebanyak 5.000 Desa dan pada akhir masa Renstra tahun 2019 sebanyak 40.000 Desa;
2. Jumlah Desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel, dengan target 2015 sebanyak 5.000 Desa dan pada akhir masa Renstra tahun 2019 sebanyak 40.000 Desa
3. Jumlah Desa swasembada, dengan target 2015 sebanyak 2.000 Desa dan pada akhir masa Renstra tahun 2019 sebanyak 10.000 Desa

Arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri, yaitu : meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi, yaitu :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
4. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
5. Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

3.3.2. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Rumusan Visi yang dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi objektif lingkungan strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Lima Tahun ke Depan Yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sebagai Upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Setelah ditetapkan Visi dan Misi Presiden, selanjutnya ditetapkan Sasaran Strategis Pembangunan Nasional yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Presiden yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan atau yang disebut dengan NAWACITA. Nawacita menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kesembilan Agenda Strategis Prioritas atau yang disebut Nawacita adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Salah satu sasaran strategis pembangunan nasional adalah **“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”**, Untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- 1) Peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama a. kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; b. daerah tertinggal dan terpencil; c. desa tertinggal; d. daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia a. Pengembangan Kawasan Strategis b. Pembangunan Perkotaan c. Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa d. Tata Ruang.

- 3) Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat a. Menciptakan pertumbuhan inklusif b. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil 30 c. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian

Tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

- 1) Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui: 1) penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa; 2) menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa .
- 2) Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi

- 3) Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- 4) Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- 5) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
- 7) Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- 8) Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah

3.3.3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil telaah Visi dan Misi Gubernur periode 2018-2023, maka rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan adat serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan Lima sasaran strategis DPMD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2023 Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin
5. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

- Renstra Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu Jumlah Desa swasembada, dengan target 2015 sebanyak 2.000 Desa dan pada akhir masa Renstra tahun 2019 sebanyak 10.000 Desa;
- Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu dengan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah : berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa;
- Sedangkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan yaitu persentase desa berstatus swasembada.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sinjai Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

| No. | Sasaran Renstra Kementerian | Permasalahan Pelayanan Dinas PMD | Faktor | |
|-----|---|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat; | Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran Desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana dan prasarana pelayanan - Belum tersedianya / tidak terjangkauanya jaringan internet disetiap Desa/ Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa - Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. |
| 2. | | Kompetensi / Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa belum mencukupi, belum berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan desa, termasuk dalam relasi antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). | Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) |
| 3. | | Masih kapasitas SDM aparatur Desa masih rendah sehingga pelaksanaan tupoksi kelembagaan pemerintahan Desa belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan | Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan |

Tabel 3.4. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sinjai Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

| No. | Sasaran Renstra Kementerian | Permasalahan Pelayanan Dinas PMD | Faktor | |
|-----|---|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kementerian Desa : berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa; | Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran Desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana dan prasarana pelayanan - Belum tersedianya / tidak terjangkau jaringan internet di setiap Desa/ Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. |
| 2. | | Kompetensi / Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa belum mencukupi, belum berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan desa, termasuk dalam relasi antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). | Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) |
| 3. | | Masih kapasitas SDM aparatur Desa masih rendah sehingga pelaksanaan tupoksi kelembagaan pemerintahan Desa belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan | Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan |
| 4. | | Belum optimalnya manajemen pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa serta peran dan fungsi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa - Rendahnya kapasitas SDM Pengurus Lembaga Posyantek dan wartek | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa |

Tabel 3.5. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sinjai Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

| No. | Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Faktor | |
|-----|--|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik | Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran Desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan | - Minimnya sarana dan prasarana pelayanan - Belum tersedianya / tidak terjangkaunya jaringan internet disetiap Desa/ Kelurahan | - Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. |
| 2. | Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan | Kompetensi / Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa belum mencukupi, belum berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan desa, termasuk dalam relasi antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). | Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa serta kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah | - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) |
| 3. | | Masih kapasitas SDM aparatur Desa masih rendah sehingga pelaksanaan tupoksi kelembagaan pemerintahan Desa belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan | Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa | - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan |
| 4. | Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan | Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan akibat rendahnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan | - Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan - Rendahnya kemampuan/ kapasitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan - Belum akuratnya data kelembagaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan | - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa |

| No. | Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Faktor | |
|-----|--|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | <p>Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa</p> <p>Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin</p> | Belum optimalnya manajemen pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa serta peran dan fungsi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa - Rendahnya kapasitas SDM Pengurus Lembaga Posyantek dan wartek | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna |
| 6. | Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan | Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berada di Desa/Kelurahan belum efektif dalam mendorong keberdayaan masyarakat serta dalam bekerjasama dengan pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. | Rendahnya kemampuan/ kapasitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa |
| 7. | | Kecukupan Sumber Daya Manusia terlatih dan perlengkapan peralatan / fasilitas pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi. | Keterbatasan sumberdaya manusia tim penggerak PKK dalam penerapan 10 program pokok PKK dan belum optimalnya pelaksanaan 10 program pokok PKK | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh atas prakarsa perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Pada Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Kawasan Perdesaan termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 bahwa yang dimaksud dengan kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan Pada Kabupaten Sinjai Rencana Kawasan Perdesaan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032, bahwa yang dimaksud dengan kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sinjai meliputi Pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dan yang menjadi rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Yang menjadi arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sinjai terdiri atas :

- a. indikasi program utama;
- b. indikasi sumber pendanaan;
- c. indikasi pelaksana; dan

d. indikasi waktu pelaksanaan.

Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Tabel 3.6.

Hasil Telaah Pola Ruang Dan Wilayah Kabupaten Sinjai

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|--|---|--|--|--|
| I | Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya : | | | | |
| 1 | Hutan Lindung | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong | Inventarisasi dan pendataan kawasan hutan lindung | Tidak ada pengaruh | - |
| | | | Rehabilitasi hutan dan lahan | Tidak ada pengaruh | - |
| | | | Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan | Tidak ada pengaruh | - |
| | | | Perencanaan dan pengembangan Hutan | Tidak ada pengaruh | - |
| | | | Program pengembangan kawasan hutan mangrove | Tidak ada pengaruh | - |
| 2 | Kawasan resapan air | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong | Perencanaan kawasan-kawasan resapan air yang berfungsi hidrologis | Tidak ada pengaruh | - |
| | | | Program rehabilitasi DAS | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program pengembangan kawasan sumber mata air yang tersebar di Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | | | |
| II | Kawasan Perlindungan Setempat | | | | |
| 1 | Kawasan sempadan pantai | | Program pengelolaan kawasan pesisir | Tidak ada pengaruh | |
| 2 | Kawasan sempadan sungai | Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Baringeng, Sungai Bua, Sungai Lolisang, dan Anak sungai lainnya | Program pengendalian kegiatan budidaya di sepanjang sempadan sungai yang tersebar di Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang berpotensi erosi dan longsor | Tidak ada pengaruh | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|---|---|---|--|--|--|
| 3 | Kawasan sekitar mata air | Kecamatan Tellulimpoe, yaitu mata air Balang Pesoang, mata air Mananti, mata air Lembang Lohe, dan mata air Massaile Kecamatan Sinjai Borong, yaitu mata air Batu Belerang dan mata air Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Barat, yaitu mata air Gunung Perak dan mata air BalakiaTassililu Kecamatan Bulupoddo, yaitu mata air Bulu Tellue dan mata air Tompobulu. Kecamatan Sinjai Tengah, yaitu mata air Baru Kecamatan Sinjai Selatan, yaitu mata air Songing | Pengendalian kawasan untuk menunjang fungsi kawasan dan pelestarian lingkungan | Tidak ada pengaruh | |
| Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya | | | | | |
| 4 | Kawasan pantai berhutan bakau | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe | Program pengembangan kawasan hutan mangrove | Tidak ada pengaruh | |
| 5 | Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan | Kawasan Rumah Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo; Kawasan Taman Purbakala Gojeng di Kecamatan Sinjai Utara; Kawasan Benteng Balangnipa di Kecamatan Sinjai Utara | Rencana Tindak/Revitalisasi Kawasan Purbakala Rumah Adat karangpuang | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Rencana Tindak/Kawasan Sekitar Purbakala Batu Pake Gojeng | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Rencana Tindak/Kawasan Sekitar Benteng Balanipa | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Master Plan/DED Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial & Budaya | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial & Budaya | Tidak ada pengaruh | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|
| | | | Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi | Tidak ada pengaruh | |
| 6 | Kawasan taman wisata alam laut | Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX | Pelestarian dan pengelolaan TWAL | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Pengawasan dan Pengamanan TWAL | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Zonasi Kawasan Taman Wisata Alam Laut | Tidak ada pengaruh | |
| Kawasan Rawan Bencana Alam | | | | | |
| 7 | Kawasan rawan banjir | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur | Mitigasi kawasan rawan bencana Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Pengembangan sistem peringatan dini jarak jauh dan jalur evakuasi bencana alam | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peningkatan sosialisasi sistem evakuasi dan mitigasi bencana | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Peningkatan infrastruktur kawasan yang mempunyai fungsi sebagai lokasi evakuasi bencana alam. | Tidak ada pengaruh | |
| 8 | Kawasan rawan tanah longsor | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. | Mitigasi kawasan rawan bencana Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Pengembangan sistem peringatan dini jarak jauh dan jalur evakuasi bencana alam | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peningkatan sosialisasi sistem evakuasi dan mitigasi bencana | | |
| | | | Peningkatan infrastruktur kawasan yang mempunyai fungsi sebagai lokasi evakuasi bencana alam. | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|---|--|---|---|--|--|
| Kawasan Lindung Geologi | | | | | |
| 9 | Kawasan rawan abrasi | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe | | Tidak ada pengaruh | |
| 10 | Kawasan rawan gerakan tanah (zona patahan aktif sesar Walanae) | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. | | Tidak ada pengaruh | |
| Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah | | | | | |
| 11 | Kawasan imbuan air tanah | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong | Program pengembangan kawasan sumber mata air yang tersebar di Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| Kawasan Lindung Lainnya | | | | | |
| 12 | Kawasan konservasi kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (kawasan konservasi terumbu karang) | Sebagian wilayah Kecamatan Pulau Sembilan | Zonasi kawasan perlindungan terumbu karang. pengawasan dan Pengamanan kawasan perlindungan terumbu karang. | Tidak ada pengaruh | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|--|---|---|--|--|--|
| Kawasan Peruntukan Hutan Produksi | | | | | |
| 1 | Kawasan hutan produksi terbatas | Sebagian wilayah kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. | Pengembangan potensi kawasan hutan produksi terbatas | Tidak ada pengaruh | |
| Kawasan Budidaya | | | | | |
| 1. | Kawasan Peruntukan pertanian tanaman pangan | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong . Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe | Pengembangan prasarana pengairan | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Pengendalian kegiatan lain yang mengganggu kawasan pertanian produktif | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Perluasan areal persawahan | Tidak ada pengaruh | |
| 2 | Penambahan kawasan cadangan peruntukan pertanian tanaman pangan | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. | Penambahan kawasan cadangan peruntukan pertanian tanaman pangan | Tidak ada pengaruh | |
| 3. | Kawasan peruntukan pertanian hortikultura | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX | Perluasan areal tanaman hortikultura | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan perladangan berpindah-pindah | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Pengembangan kawasan sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal | Tidak ada pengaruh | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|---|---|---|--|--|
| 4. | Kawasan peruntukan perkebunan | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX | Perluasan areal tanaman perkebunan | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai potensinya | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Pengendalian usaha perkebunan agar tetap terjaga kelestariannya | Tidak ada pengaruh | |
| | Kawasan peruntukan peternakan | | | | |
| | a.Kawasan pengembangan ternak besar komoditas sapi, kerbau, dan kuda. | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. | Pengembangan usaha peternakan secara berkelompok pada kawasan peternakan | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Pengendalian dan pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan untuk menjaga ketersediaan pakan bagi ternak besar | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|--|--|--|--|--|
| | b. Kawasan pengembangan ternak kecil komoditas kambing | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX. | Program pembinaan kelompok peternak | Tidak ada pengaruh | |
| | c. Kawasan pengembangan ternak unggas. | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX | Program pembinaan kelompok peternak | Tidak ada pengaruh | |
| | Kawasan peruntukan peternakan. | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe | Pengembangan usaha peternakan secara berkelompok pada kawasan peternakan | Tidak ada pengaruh | |
| | Kawasan peruntukan perikanan tangkap | Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pulau IX. Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sinjai Timur. Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sinjai Utara. Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellulimpoe. | Pengembangan Perikanan Tangkap | Tidak ada pengaruh | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|--|---|---|--|--|
| | Kawasan peruntukan | budidaya perikanan | | | |
| | a. kawasan budidaya perikanan air tawar | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. | Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar | Tidak ada pengaruh | |
| | b. kawasan budidaya perikanan air payau | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe | Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar | Tidak ada pengaruh | |
| | kawasan budidaya perikanan air laut | Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. | Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar Program pengembangan kawasan perikanan tangkap dan perikanan budidaya | Tidak ada pengaruh | |
| | Kawasan pengolahan ikan (kawasan Minapolitan) | Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur | Kawasan pengolahan ikan (kawasan Minapolitan) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | Tidak ada pengaruh | |
| | Pelabuhan perikanan | Pelabuhan Perikanan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara. Pelabuhan Perikanan Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur. | Pembangunan dan optimaslisasi PPI dan TPI secara terpadu | Tidak ada pengaruh | |
| | 1. wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara : | Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|---|--|--|--|--|
| | wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam. | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |
| | | | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya | | |
| | | | Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |
| | komoditas timah hitam | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. dan Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |
| | | | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya | | |
| | | | Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |
| | komoditas pasir besi | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |
| | | | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya | | |
| | | | Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|--|---|--|--|--|
| | komoditas emas dan perak. | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, dan Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |
| | | | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya | | |
| | | | Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |
| | 2. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam : a. komoditas kaolin | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |
| | | | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya | | |
| | | | Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |
| | b. komoditas pasir kuarsa | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Sebagian wilayah Kecamatan Borong dan Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |
| | | | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|--|---|--|--|--|
| | | | Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |
| | 3. Wilayah pertambangan komoditas batuan | | | | |
| | a. komoditas andesit. | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |
| | | | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya | | |
| | | | Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |
| | b. komoditas trahit. c. | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |
| | | | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya | | |
| | | | Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |
| | d. komoditas basalt. | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|--------------------------|---|--|--|--|
| | | sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |
| | Komoditas jasper | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | Tidak ada pengaruh | |
| | Komoditas granodiorit | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | Tidak ada pengaruh | |
| | Komoditas kerikil sungai | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|------------------------|---|--|--|--|
| | | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |
| | Komoditas batu apung | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | Tidak ada pengaruh | |
| | Komoditas batu gamping | Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | Tidak ada pengaruh | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|--|---|--|--|--|
| | Komoditas kerikil berpasir | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |
| | | | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya | | |
| | | | Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |
| | Wilayah usaha pertambangan komoditas batubara | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |
| | | | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya | | |
| | | | Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |
| | wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi (Blok Kambuno) di wilayah perairan laut kabupaten | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpo, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX | Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan | | |
| | | | Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya | | |
| | | | Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|---|--|--|--|--|--|
| KAWASAN BUDIDAYA PERUNTUKAN INDUSTRI | | | | | |
| | kawasan peruntukan industri besar (kawasan industri pengolahan ikan) (B/1-10) | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX. | Program perencanaan dan penetapan kawasan industri dan pergudangan Kab. Sinjai | Tidak ada pengaruh | |
| | kawasan peruntukan industri sedang (industri pengolahan komoditas pertanian, hasil hutan dan perkebunan) | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. | Program penyusunan instrumen pengendalian kawasan industri dan pergudangan (zoning regulation) | Tidak ada pengaruh | |
| | kawasan peruntukan industri rumah tangga (aglomerasi industri rumah tangga) | sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX. | Program pengawasan kegiatan industri rumah tangga/kecil dan industri ringan yang tersebar di setiap kecamatan | Tidak ada pengaruh | |
| KAWASAN BUDIDAYA PERUNTUKAN PARIWISATA | | | | | |
| | kawasan peruntukan pariwisata budaya | Seluruh Kecamatan. | Program peningkatan dan pengembangan daya tarik obyek pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan | Tidak ada pengaruh | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|--|---|--|---|--|--|
| | kawasan peruntukan pariwisata alam. | Kecamatan Pulau IX Kecamatan Sinjai Timur Kecamatan Sinjai Tengah Kecamatan Tellulimpoe Kecamatan Sinjai Borong Kecamatan Sinjai Selatan Kecamatan Sinjai Utara | pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan | Tidak ada pengaruh | |
| | kawasan peruntukan pariwisata buatan | Kecamatan Sinjai Utara Kecamatan Sinjai Timur Kecamatan Sinjai Barat Kecamatan Sinjai Borong | pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan | Tidak ada pengaruh | |
| KAWASAN BUDIDAYA PERUNTUKAN PERMUKIMAN DAN LAINNYA | | | | | |
| | kawasan peruntukan permukiman perkotaan | Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Kecamatan Sinjai Selatan. Kecamatan Tellulimpoe. Kecamatan Sinjai Barat. Kecamatan Sinjai Tengah | Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL) | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation) | | |
| | | | Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai | | |
| | | | Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | |
| | | | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | | |
| | | | Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai | | |
| | | | Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala | | |
| | | | Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|---|--|---|--|--|
| | kawasan peruntukan permukiman perdesaan | Kecamatan Pulau IX Kecamatan Bulupoddo Kecamatan Sinjai Borong | Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL) | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation) | | |
| | | | Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai | | |
| | | | Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | |
| | | | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | | |
| | | | Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai | | |
| | | | Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala | | |
| | | | Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai | | |
| | kawasan peruntukan permukiman perdesaan : | Kecamatan Pulau IX Kecamatan Bulupoddo Kecamatan Sinjai Borong | Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL) | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation) | | |
| | | | Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|------------------------------|--|---|--|--|
| | | | Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | |
| | | | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | | |
| | | | Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai | | |
| | | | Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala | | |
| | | | Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai | | |
| | Kawasan Peruntukan Lainnya : | Kecamatan Sinjai Utara. Seluruh ibukota kecamatan. | Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL) | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation) | | |
| | | | Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai | | |
| | | | Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | |
| | | | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | | |
| | | | Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|--------------------------------|--|---|--|--|
| | | | Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala | | |
| | | | Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai | | |
| | kawasan peruntukan Perkantoran | Kecamatan Sinjai Utara. Seluruh ibukota kecamatan. | Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL) | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation) | | |
| | | | Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai | | |
| | | | Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | |
| | | | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | | |
| | | | Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai | | |
| | | | Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala | | |
| | | | Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai | | |
| | kawasan peruntukan Perdagangan | Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur; Kawasan Perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat, | Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL) | Tidak ada pengaruh | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | Kawasan perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan, Kawasan perkotaan dan Kawasan perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah | Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation) Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai | | |
| | Kawasan perdagangan skala Kecamatan | Kawasan Perkotaan Kambuno di Kecamatan Pulau IX, Kawasan Perkotaan Bulupoddo di Kecamatan Bulupoddo, dan Kawasan Perkotaan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong. | Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL) Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation) Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Tidak ada pengaruh | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|--|--|---|--|--|
| | | | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | | |
| | | | Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai | | |
| | | | Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala | | |
| | | | Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai | | |
| | kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan | Kecamatan Sinjai Utara Seluruh kecamatan. Kecamatan Sinjai Utara Seluruh kecamatan. | Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL) | Tidak ada pengaruh | |
| | | | Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation) | | |
| | | | Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai | | |
| | | | Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | |
| | | | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | | |
| | | | Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai | | |
| | | | Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|---|--------------------|---|---|--|--|
| | | | Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai | | |
| Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi | | | | | |
| | | Kecamatan Sinjai Utara, sebagian Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan | Pengembangan Kawasan Agropolitan | | |
| | | Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah | Pengembangan Kawasan Minapolitan | | |
| | | Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Utara | Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan | | |
| | | Kecamatan Sinjai Timur Kecamatan Tellulimpoe | Pengembangan dan pembangunan kawasan perkotaan Sinjai, Mannanti, Bikeru & Manipi (PKL, PPK) | | |
| Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya | | | | | |
| | | Kecamatan Bulupoddo | Rencana Tindak/Revitalisasi Kawasan Purbakala Rumah Adat karangpuang | | |
| | | Kecamatan Sinjai Utara | Rencana Tindak/Kawasan Sekitar Purbakala Batu Pake Gojeng | | |
| | | Kecamatan Sinjai Utara | Rencana Tindak/Kawasan Sekitar Benteng Balanipa | | |
| | | Kecamatan Sinjai Utara | Master Plan/DED Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial & Budaya | | |
| | | Kecamatan Sinjai Utara | Program Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial & Budaya | | |
| Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi | | | | | |
| | | Kecamatan Sinjai Barat | Penataan Kawasan Sekitar PLTA manipi | | |
| Kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup | | | | | |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai |
|----|--------------------|--|---|--|--|
| | | Kecamatan Sinjai Timur | Penataan/Zonasi Kawasan Hutan Bakau Tongke-Tongke | | |
| | | Kecamatan Pulau Sembilan | RDTR/Zonasi Kawasan Pulau Sembilan | | |
| | | Kecamatan Sinjai Utara Kecamatan Sinjai Selatan Kecamatan Sinjai Borong Kecamatan Sinjai Tengah | Rehabilitasi dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan bantaran/ sempadan dan sekitar DAS Tangka dan DAS Tiroang (Sungai mangottong) | | |

Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032

Tabel. 3.7.
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Sinjai

| No | Aspek Kajian | Ringkasan KLHS | Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai |
|----|--|---|--|--|
| 1 | Daya Dukung lingkungan hidup Penyedia air dan penyedia pangan | Mendukung / Tidak berdampak negatif terhadap ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | - |
| 2 | Daya dukung berdasarkan indikatif jasa ekosistem lingkungan | Tidak berdampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan (dampak dan resiko lingkungan hidup) | Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | - |
| 3 | Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup | Rentan terhadap bahaya bencana dan Resiko bencana berada pada indeks rendah hingga sedang, kecuali resiko bencana cuaca ekstrim beresiko tinggi pada semua kecamatan serta gelombang ekstrim dan abrasi | Terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat terutama dengan pemanfaatan sumber daya alam dan Teknologi tepat guna | - |
| 4 | Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam | Tidak efisien dalam mendukung pemanfaatan sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan yang dapat berdampak pada konversi lahan pertanian | Alih fungsi lahan pertanian dapat memberikan dampak yang luas secara ekonomi maupun sosial masyarakat | - |
| 5 | Kerentanan perubahan iklim | Tidak berdampak negatif terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim | Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | - |
| 6 | Kehati | Tidak berdampak negatif terhadap Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati | Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai | - |

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa depan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa 5 (lima) tahun mendatang. Hasil identifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan desa.
2. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Belum Optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
4. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan.
5. Pemberdayaan Sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat, sosial budaya dan partisipasi masyarakat belum optimal;
6. Partisipasi / peran serta masyarakat dalam membangun desa sudah mulai berkurang/terkikis seiring perkembangan kehidupan manusia;

7. Masih rendahnya keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
8. Belum optimalnya pengembangan Kerjasama desa baik dari lembaga maupun pelaksanaan kerjasama.
9. Banyaknya Lembaga Keuangan Mikro yang harus dibina (UED-Sp, BUMDES dan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM-MP, namun dana pembinaan sangat terbatas;
10. Terbatasnya akses modal bagi lembaga keuangan mikro dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
11. Pengelolaan potensi lokal sumber daya alam belum optimal yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal.
12. Penyebarluasan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan potensi lokal sumber daya alam dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa belum dimanfaatkan secara optimal.
13. Pengembangan Produksi dan hasil usaha TTG masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha TTG masyarakat masih rendah.
14. Masih rendahnya pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat
15. Belum optimalnya penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kawasan perdesaan.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD dilakukan dengan cara metode pembobotan, dengan cara sebagai berikut :

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot;
- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta

Adapun kriteria yang digunakan untuk memprioritaskan isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut :

Tabel 3.8.
Kriteria dan Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

| No | Kriteria | Bobot |
|----|--|-------|
| 1. | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah | 15 |
| 2. | Merupakan tugas dan tanggung jawab/kewenangan pemerintah kota | 30 |
| 3. | Memiliki dampak terhadap daerah dan masyarakat | 20 |
| 4. | Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah | 20 |
| 5. | Memungkinkan untuk ditangani | 15 |

Berdasarkan kriteria tersebut maka dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria berdasarkan bobot masing-masing kriteria.

Tabel 3.9.
Nilai Skala Kriteria

| No | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria Ke- | | | | | Total Skor |
|----|--|--------------------------|----|----|----|----|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Kompetensi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 100 |
| 2 | Pemahaman Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 100 |
| 3 | Belum optimalnya pelayanan/fasilitas terhadap kebutuhan masyarakat | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 90 |
| 4 | Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 100 |
| 5 | Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan masih rendah | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 100 |
| 6 | Belum terwujudnya secara optimal peran serta kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 100 |
| 7 | Kelembagaan ekonomi Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa belum optimal | 15 | 30 | 20 | 20 | 10 | 95 |
| 8 | Belum optimalnya pelayanan/fasilitas posyantek dan wartek terhadap kebutuhan masyarakat | 0 | 30 | 20 | 20 | 10 | 80 |

Setelah dilakukan penilaian atas kriteria Isu Strategis, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai berikut :

- a. Kompetensi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa masih rendah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

- b. Rendahnya pemahaman Aparatur Desa mengenai Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa.
- c. Belum Optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat Kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan
- d. Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan)
- e. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan masih rendah.
- f. Belum terwujudnya secara optimal peran serta kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan.
- g. Kelembagaan Ekonomi Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa belum optimal.
- h. Belum optimalnya pelayanan/fasilitasi Posyantek dan Wartek terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai pada tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan kelurahan.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan | | Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan | | | | | |
| | | Meningkatnya Klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan | Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan | 46,25 | 47,50 | 48,75 | 50,00 | 51,25 |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi diuraikan kedalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.

TABEL 5.1. PENENTUAN STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | STRATEGI |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan | Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan | Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan | Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa terutama LPM, LSM dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, Peningkatan Peran Perempuan dalam pembangunan Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa, peningkatan kapasitas BUMDesa dan LKM serta Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna |

5.1. Kebijakan

Kebijakan umum merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai yang diharapkan dapat mencapai **TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING.** Kebijakan umum ini merupakan arahan kebijakan yang berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan program kerja masing-masing.

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

TABEL 5.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

| VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING | | | |
|--|--|---|--|
| MISI I : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BERLANDASKAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, BERSIH, PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan | Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan | Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa (LPM), LSM dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan | Penguatan kapasitas lembaga Kemasyarakatan Desa terutama LPM, LSM dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dengan pelibatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan |
| | | Peningkatan Peran Perempuan dalam pembangunan | Penguatan kapasitas Kelembagaan PKK |
| | | Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa, | Penguatan kapasitas pemerintahan Desa |
| | | Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan ekonomi masyarakat | Penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan Ekonomi Masyarakat, TTG dan Kawasan Perdesaan |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka program dan kegiatan dalam perencanaan strategis ini diuraikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintah Kabupaten Sinjai

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | | |
|--|--|--|------|----------------------|---|--|--|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|---------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | | | |
| Meningkatkan Klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan | Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan | Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan | 0.00 | 00 | 01 | PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN | Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran | 100% | 100 % | 748,166,595.00 | 100 % | 736,418,535.00 | 100 % | 1,081,385,950.00 | 100 % | 1,112,985,950.00 | 100 % | 1,116,385,950.00 | 100 % | 4,795,342,980.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam setahun | 0 | 12 Bulan | 58,800,000.00 | 12 Bulan | 46,800,000.00 | 12 Bulan | 72,900,000.00 | 12 Bulan | 72,900,000.00 | 12 Bulan | 72,900,000.00 | 60 Bulan | 324,300,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan | 15 Unit | 15 Unit | 6,700,000.00 | 15 Unit | 14,200,000.00 | 15 Unit | 16,000,000.00 | 15 Unit | 17,000,000.00 | 15 Unit | 18,000,000.00 | 15 Unit | 71,900,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,690,500.00 | 12 Bulan | 7,289,700.00 | 12 Bulan | 13,238,250.00 | 12 Bulan | 13,238,250.00 | 12 Bulan | 13,238,250.00 | 60 Bulan | 55,694,950.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Waktu pemenuhan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 0 | 12 Bulan | 9,933,500.00 | 12 Bulan | 4,746,000.00 | 12 Bulan | 10,313,700.00 | 12 Bulan | 10,313,700.00 | 12 Bulan | 10,313,700.00 | 60 Bulan | 45,620,600.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12Bulan | 12 Bulan | 3,840,000.00 | 12 Bulan | 3,840,000.00 | 12 Bulan | 4,680,000.00 | 12 Bulan | 4,680,000.00 | 12 Bulan | 4,680,000.00 | 60 Bulan | 21,720,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 019 | Pelayanan administrasi Kesekretariatan | Waktu pemenuhan pelayanan administrasi Kesekretariatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 115,320,005.00 | 12 Bulan | 140,523,000.00 | 12 Bulan | 142,000,000.00 | 12 Bulan | 143,000,000.00 | 12 Bulan | 145,000,000.00 | 60 Bulan | 685,843,005.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 020 | Pengelolaan Keuangan SKPD | Jumlah dokumen administrasi keuangan | 12 Bulan | 12 Dokumen | 72,436,520.00 | 12 Dokumen | 74,195,000.00 | 12 Dokumen | 130,500,000.00 | 12 Dokumen | 130,500,000.00 | 12 Dokumen | 130,500,000.00 | 60 Dokumen | 538,131,520.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 022 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Waktu pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 0 | 12 Bulan | 328,772,070.00 | 12 Bulan | 312,250,835.00 | 12 Bulan | 420,000,000.00 | 12 Bulan | 430,000,000.00 | 12 Bulan | 450,000,000.00 | 60 Bulan | 1,941,022,905.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 044 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia | 0 | 0 Unit | 0.00 | 4 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 4 Unit | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 046 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia | 0 | 0 Unit | 0.00 | 10 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 10 Unit | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 048 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia | 0 | 0 Unit | 0.00 | 2 Unit | 30,662,200.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 13 Unit | 30,662,200.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 049 | Pengadaan Mebeleur | Tersedianya mebeleur kantor | 0 | 0 Unit | 0.00 | 30 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 30 Unit | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 0.00 | 00 | 01 | 053 | Pengadaan Penambahan Daya Listrik | Jumlah Penambahan Daya Listrik yang diadakan | 1 | 1 Unit | 39,624,000.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 39,624,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|----|----|-----|--|---|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| | | | | 0.00 | 00 | 01 | 059 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | 0 | 2 Gedung | 5,935,000.00 | 1 Gedung | 2,024,800.00 | 2 Gedung | 15,492,000.00 | 2 Gedung | 15,492,000.00 | 2 Gedung | 15,492,000.00 | 2 Gedung | 54,435,800.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 0.00 | 00 | 01 | 061 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai | 15 Unit | 15 Unit | 35,405,000.00 | 15 Unit | 37,340,000.00 | 18 Unit | 117,260,000.00 | 18 Unit | 117,260,000.00 | 18 Unit | 117,260,000.00 | 18 Unit | 424,525,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 0.00 | 00 | 01 | 063 | Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara | 0 | 16 Unit | 8,480,000.00 | 16 Unit | 8,947,000.00 | 16 Unit | 8,947,000.00 | 16 Unit | 8,947,000.00 | 16 Unit | 8,947,000.00 | 16 Unit | 44,268,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 0.00 | 00 | 01 | 065 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 0 | 32 Unit | 19,830,000.00 | 31 Unit | 19,200,000.00 | 44 Unit | 27,180,000.00 | 44 Unit | 27,180,000.00 | 44 Unit | 27,180,000.00 | 44 Unit | 120,570,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 0.00 | 00 | 01 | 078 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya yang tersedia | 0 Pasang | 0.00 | 48 Pasang | 0.00 | 48 Pasang | 27,875,000.00 | 48 Pasang | 27,875,000.00 | 48 Pasang | 27,875,000.00 | 192 Pasang | 83,625,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | 0.00 | 00 | 01 | 081 | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian yang diadakan | 0 Pasang | 0.00 | 48 Pasang | 0.00 | 0 Pasang | 0.00 | 48 Pasang | 19,600,000.00 | 0 Pasang | 0.00 | 96 Pasang | 19,600,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | 0.00 | 00 | 01 | 082 | Penataan Administrasi Kepegawaian | Waktu pemenuhan administrasi kepegawaian | 0 Bulan | 0.00 | 12 Bulan | 0.00 | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 48 Bulan | 15,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | 0.00 | 00 | 01 | 096 | Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 4 Orang | 34,400,000.00 | 4 Orang | 34,400,000.00 | 7 Orang | 70,000,000.00 | 7 Orang | 70,000,000.00 | 7 Orang | 70,000,000.00 | 7 Orang | 278,800,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | 0.00 | 00 | 02 | | PROGRAM PELAPORAN KINERJA | Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja | 100% | 100 % | 39,488,970.00 | 100 % | 40,691,600.00 | 100 % | 53,704,000.00 | 100 % | 53,804,000.00 | 100 % | 53,904,000.00 | 100 % | 241,592,570.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 0.00 | 00 | 02 | 001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 0 | 1 Dokumen | 2,002,740.00 | 1 Dokumen | 2,954,800.00 | 1 Dokumen | 3,000,000.00 | 1 Dokumen | 3,100,000.00 | 1 Dokumen | 3,200,000.00 | 5 Dokumen | 14,257,540.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 0.00 | 00 | 02 | 009 | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | 0 | 8 Dokumen | 37,486,230.00 | 6 Dokumen | 37,736,800.00 | 6 Dokumen | 39,000,000.00 | 6 Dokumen | 39,000,000.00 | 6 Dokumen | 39,000,000.00 | 30 Dokumen | 192,223,030.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 0.00 | 00 | 02 | 010 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan semester dan akhir tahun yang disusun | 0 Dokumen | 0.00 | 2 Dokumen | 0.00 | 2 Dokumen | 2,500,000.00 | 2 Dokumen | 2,500,000.00 | 2 Dokumen | 2,500,000.00 | 8 Dokumen | 7,500,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | 0.00 | 00 | 02 | 018 | Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan SKPD | Jumlah Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan SKPD yang disusun | 0 | 0 Laporan | 0.00 | 12 Laporan | 0.00 | 12 Laporan | 9,204,000.00 | 12 Laporan | 9,204,000.00 | 12 Laporan | 9,204,000.00 | 12 Laporan | 27,612,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | | PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN | Persentase LSM Aktif | 18.75% | 18.75 % | | 18.75 % | 18.75 % | 18.75 % | 18.75 % | 18.75 % | 18.75 % | 18.75 % | 18.75 % | 904,070,415.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | | | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 57,888,315.00 | 1 Kelompok | 65,649,400.00 | 1 Kelompok | 240,309,500.00 | 1 Kelompok | 269,111,600.00 | 1 Kelompok | 271,111,600.00 | 1 Kelompok | | |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | | | Persentase LPM Berprestasi | 3.75% | 3.75 % | | 3.75 % | 3.75 % | 3.75 % | 3.75 % | 3.75 % | 3.75 % | 3.75 % | 3.75 % | | | |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | 004 | Penyusunan Regulasi tentang Kelembagaan Desa | Jumlah Peraturan Bupati yang disusun | 0 | 1 Peraturan Bupati | 22,870,600.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 1 Peraturan Bupati | 22,870,600.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | 005 | Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina | 80 | 0 LPM | 0.00 | 80 LPM | 0.00 | 80 LPM | 20,000,000.00 | 80 LPM | 20,000,000.00 | 80 LPM | 20,000,000.00 | 80 LPM | 60,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | 006 | Pembinaan Pokjanal Posyandu | Jumlah Pokjanal Posyandu yg dibina | 9 | 0 Pokjanal Posyandu | 0.00 | 9 Pokjanal Posyandu | 0.00 | 9 Pokjanal Posyandu | 63,000,000.00 | 9 Pokjanal Posyandu | 63,000,000.00 | 9 Pokjanal Posyandu | 63,000,000.00 | 9 Pokjanal Posyandu | 189,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|----|----|-----|--|--|------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | 007 | Pembinaan Pokja Posyandu Desa / Kelurahan | Jumlah Pokja Posyandu Desa/ kelurahan yg dibina | 0 | 0 Pokja Desa/Kelurahan | 0.00 | 80 Pokja Desa/Kelurahan | 0.00 | 80 Pokja Desa/Kelurahan | 20,000,000.00 | 80 Pokja Desa/Kelurahan | 20,000,000.00 | 80 Pokja Desa/Kelurahan | 20,000,000.00 | 80 Pokja Desa/Kelurahan | 60,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | 008 | Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) | Jumlah Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibina | 0 | 8 BKAD | 35,017,715.00 | 8 BKAD | 0.00 | 8 BKAD | 46,565,000.00 | 8 BKAD | 46,565,000.00 | 8 BKAD | 46,565,000.00 | 8 BKAD | 174,712,715.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | 009 | Penyusunan Regulasi Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa | Jumlah Peraturan Bupati yang disusun | 0 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 1 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 1 Peraturan Bupati | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | 010 | Pembinaan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga | Jumlah Desa yang melakukan kerjasama | | 0 Desa | 0.00 | 16 Desa | 46,177,050.00 | 16 Desa | 48,000,000.00 | 16 Desa | 49,000,000.00 | 16 Desa | 50,000,000.00 | 0 Desa | 193,177,050.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | 011 | Workshop Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan | Jumlah Pemerintah Desa/kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan yang mengikuti Workshop | | 0 Orang | 0.00 | 160 Orang | 19,472,350.00 | 160 Orang | 21,000,000.00 | 160 Orang | 22,000,000.00 | 160 Orang | 23,000,000.00 | 160 Orang | 85,472,350.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | 012 | Rapat Koordinasi Pokjajanal Posyandu | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokjajanal Posyandu | | 0 Orang | 0.00 | 115 Orang | 0.00 | 115 Orang | 21,744,500.00 | 115 Orang | 21,744,500.00 | 115 Orang | 21,744,500.00 | 0 Orang | 65,233,500.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | 013 | Pembinaan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang dibina | | 0 Orang | 0.00 | 60 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 26,802,100.00 | 0 Orang | 26,802,100.00 | 0 Orang | 53,604,200.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 15 | 014 | Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Desa | Jumlah Peraturan Bupati yang Disusun | | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 1 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 16 | | PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN | Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan aktif | 100 | 100 % | 49,379,630.00 | 100 % | 118,977,950.00 | 100 % | 361,060,600.00 | 100 % | 371,160,600.00 | 100 % | 375,310,600.00 | 100 % | 1,275,889,380.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 16 | 008 | Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro | Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dibina | 13 LKM | 13 LKM | 5,623,875.00 | 13 LKM | 6,076,350.00 | 13 LKM | 30,000,000.00 | 13 LKM | 30,000,000.00 | 13 LKM | 30,000,000.00 | 13 LKM | 101,700,225.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 16 | 009 | Pelatihan Pengelola BUMDesa | Jumlah Pengelola BUMDesa yang dilatih | 78 Orang | 0 Orang | 0.00 | 67 Orang | 0.00 | 67 Orang | 84,000,000.00 | 67 Orang | 84,000,000.00 | 67 Orang | 84,000,000.00 | 268 Orang | 252,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 16 | 010 | Pembinaan BUMDesa | Jumlah BUMDesa yang Dibina | 65 BUMDesa | 67 BUMDesa | 33,976,875.00 | 67 BUMDesa | 29,458,850.00 | 67 BUMDesa | 70,000,000.00 | 67 BUMDesa | 70,000,000.00 | 67 BUMDesa | 70,000,000.00 | 67 BUMDesa | 273,435,725.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 16 | 011 | Identifikasi BUMDesa Berprestasi | Jumlah BUMDesa yang diidentifikasi | | 0 BUMDesa | 0.00 | 8 BUMDesa | 0.00 | 8 BUMDesa | 30,000,000.00 | 8 BUMDesa | 35,000,000.00 | 8 BUMDesa | 35,000,000.00 | 8 BUMDesa | 100,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 16 | 012 | Monitoring dan Identifikasi terhadap Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang diidentifikasi | | 67 Desa | 9,778,880.00 | 67 Desa | 0.00 | 67 Desa | 47,000,000.00 | 67 Desa | 50,000,000.00 | 67 Desa | 52,000,000.00 | 67 Desa | 158,778,880.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 16 | 013 | Pembinaan Posyantek | Jumlah Posyantek yang dibina | | 0 Posyantek | 0.00 | 9 Posyantek | 33,177,750.00 | 9 Posyantek | 37,000,000.00 | 57 Wartek | 38,000,000.00 | 9 Posyantek | 39,000,000.00 | 57 Wartek | 147,177,750.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 16 | 014 | Pembinaan SDA Terbarukan | Jumlah Kelompok yang dibina | | 0 Kelompok | 0.00 | 1 Kelompok | 0.00 | 1 Kelompok | 35,000,000.00 | 1 Kelompok | 35,000,000.00 | 1 Kelompok | 35,000,000.00 | 0 Kelompok | 105,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 16 | 015 | Pembangunan Kawasan Pedesaan | Jumlah Desa yang Mempunyai Potensi Kawasan Pedesaan | | 0 Desa | 0.00 | 67 Desa | 15,137,750.00 | 67 Desa | 21,250,000.00 | 67 Desa | 22,350,000.00 | 67 Desa | 23,500,000.00 | 67 Desa | 82,237,750.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 1.02 | 12 | 16 | 016 | Revisi Peraturan Daerah tentang BUMDesa | Jumlah Peraturan Daerah yang Direvisi | | 0 Peraturan Daerah | 0.00 | 1 Peraturan Daerah | 35,127,250.00 | 0 Peraturan Daerah | 0.00 | 0 Peraturan Daerah | 0.00 | 0 Peraturan Daerah | 0.00 | 0 Peraturan Daerah | 35,127,250.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|----|----|-----|--|--|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 011 | Rapat koordinasi PKK Kabupaten Sinjai | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai | 3 Kali | 32,976,835.00 | 4 Kali | 36,143,250.00 | 2 Kali | 37,000,000.00 | 2 Kali | 37,000,000.00 | 2 Kali | 37,000,000.00 | 3 Kali | 180,120,085.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 012 | Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan di Evaluasi Adminstrasinya | 0 Kecamatan, Desa/Kelurahan | 0.00 | 9 Kecamatan, Desa/Kelurahan | 8,225,150.00 | 9 Kecamatan, Desa/Kelurahan | 25,000,000.00 | 9 Kecamatan, Desa/Kelurahan | 25,000,000.00 | 9 Kecamatan, Desa/Kelurahan | 25,000,000.00 | 9 Kecamatan, Desa/Kelurahan | 83,225,150.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 013 | Temu Koordinasi Kadarkum | Jumlah Peserta Temu Koordinasi Kadarkum | 0 Orang | 0.00 | 89 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 89 Orang | 35,000,000.00 | 178 Orang | 35,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 014 | Pembinaan Kelompok Simulasi Kadarkum | Jumlah kelompok Simulasi Kadarkum yang dibina | 0 Kecamatan | 0.00 | 9 Kecamatan | 0.00 | 0 Kecamatan | 0.00 | 0 Kecamatan | 0.00 | 9 Kecamatan | 40,000,000.00 | 9 Kecamatan | 40,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 015 | Pembinaan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (POKJA I) | Jumlah Kader PKK yang dibina | 90 Orang | 13,745,045.00 | 90 Orang | 11,245,550.00 | 90 Orang | 27,000,000.00 | 90 Orang | 28,000,000.00 | 90 Orang | 29,000,000.00 | 450 Orang | 108,990,595.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 016 | Pembinaan Kelompok Lansia | Jumlah Lansia yang dibina | 0 Orang | 0.00 | 90 Orang | 0.00 | 90 Orang | 35,000,000.00 | 90 Orang | 37,000,000.00 | 90 Orang | 40,000,000.00 | 360 Orang | 112,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 017 | Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu (POKJA II) | Jumlah Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu yang dibimbing | 80 Orang | 54,725,125.00 | 80 Orang | 0.00 | 80 Orang | 56,000,000.00 | 80 Orang | 57,000,000.00 | 80 Orang | 58,000,000.00 | 90 Orang | 225,725,125.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 018 | Workshop Peningkatan Kapasitas Kader BKB dan Tenaga Didik PAUD | Jumlah Kader BKB dan Tenaga Didik PAUD yang mengikuti Workshop | 0 Orang | 0.00 | 554 Orang | 52,958,650.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 560 Orang | 52,958,650.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 019 | Pembinaan dan Pengembangan UP2K dan Koperasi | Jumlah Kelompok UP2K yang dibina | 0 Kelompok | 0.00 | 20 Kelompok | 30,661,150.00 | 20 Kelompok | 35,000,000.00 | 20 Kelompok | 37,000,000.00 | 20 Kelompok | 39,000,000.00 | 9 Kelompok | 141,661,150.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 020 | Penyuluhan IVA Tes bagi Kader PKK | Jumlah Kader PKK yang di beri penyuluhan | 0 Orang | 0.00 | 80 Orang | 0.00 | 80 Orang | 30,000,000.00 | 80 Orang | 30,000,000.00 | 80 Orang | 30,000,000.00 | 320 Orang | 90,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 021 | Pelatihan Tata Rias Wajah | Jumlah Kader PKK yang dilatih Tata Rias | 0 Orang | 0.00 | 80 Orang | 0.00 | 80 Orang | 60,000,000.00 | 80 Orang | 60,000,000.00 | 80 Orang | 60,000,000.00 | 320 Orang | 180,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 022 | Penyuluhan PHBS | Jumlah Kader PKK yang diberi Penyuluhan PHBS | 0 Orang | 0.00 | 80 Orang | 0.00 | 80 Orang | 25,000,000.00 | 80 Orang | 25,000,000.00 | 80 Orang | 25,000,000.00 | 320 Orang | 75,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 023 | Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit (Lanjutan) (POKJA II) | Jumlah Kader PKK yang dilatih jahit menjahit | 40 Orang | 57,124,845.00 | 80 Orang | 0.00 | 80 Orang | 60,000,000.00 | 80 Orang | 60,000,000.00 | 320 Orang | 60,000,000.00 | 80 Orang | 237,124,845.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 024 | Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pekarangan yang Kreatif dan Berinovasi (Pangan) (POKJA III) | Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina | 90 Orang | 13,509,960.00 | 0 Orang | 0.00 | 9 Orang | 13,509,960.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 025 | Pembinaan Posyandu Terintegrasi | Jumlah Kader Posyandu yang dibina | 0 Orang | 0.00 | 80 Orang | 0.00 | 80 Orang | 25,000,000.00 | 80 Orang | 25,000,000.00 | 80 Orang | 25,000,000.00 | 320 Orang | 75,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 026 | Pembinaan Perawatan Jenazah (POKJA I) | Jumlah Kader PKK yang mengikuti Pembinaan Perawatan Jenazah | 89 Orang | 14,129,975.00 | 603 Orang | 59,679,450.00 | 267 Orang | 61,000,000.00 | 267 Orang | 62,000,000.00 | 267 Orang | 63,000,000.00 | 445 Orang | 259,809,425.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 027 | Tata Laksana Rumah Tangga (Pembinaan Rumah Sehat) | Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang dibina | 0 Kelompok | 0.00 | 9 Kelompok | 0.00 | 9 Kelompok | 25,000,000.00 | 9 Kelompok | 25,000,000.00 | 9 Kelompok | 25,000,000.00 | 9 Kelompok | 75,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 028 | Pelatihan TP 3 PKK | Jumlah Kader yang berlatih | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 89 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | 1.02 | 12 | 19 | 029 | Monev POS PAUD BKB | Terwujudnya Pos PAUD BKB dan Posyandu yang terintegrasi | 0 Kecamatan | 0.00 | 0 Kecamatan | 0.00 | 9 Kecamatan | 30,000,000.00 | 0 Kecamatan | 0.00 | 0 Kecamatan | 0.00 | 9 Kecamatan | 30,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|----|----|-----|--|--|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--|--|--|
| | | | | 1.02 | 12 | 22 | 005 | Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa | Jumlah Laporan Administrasi Aset Desa | 67 Laporan | 15,154,573.00 | 67 Laporan | 16,227,650.00 | 67 Laporan | 29,838,000.00 | 67 Laporan | 29,838,000.00 | 67 Laporan | 29,838,000.00 | 67 Laporan | 120,896,223.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan dan evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa | 268 Laporan | | 268 Laporan | | 268 Laporan | | 268 Laporan | | 268 Laporan | | 268 Laporan | | | | |
| | | | | 1.02 | 12 | 22 | 006 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Peraturan Bupati yang disusun | 1 Peraturan Bupati | 98,495,425.00 | 1 Peraturan Bupati | 109,706,700.00 | 1 Peraturan Bupati | 181,392,000.00 | 1 Peraturan Bupati | 181,392,000.00 | 1 Peraturan Bupati | 181,392,000.00 | 5 Peraturan Bupati | 752,378,125.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | | | | | | | | | Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dievaluasi | 67 Rekomendasi | | 67 Rekomendasi | | 67 Rekomendasi | | 67 Rekomendasi | | 67 Rekomendasi | | 67 Rekomendasi | | | | |
| | | | | 1.02 | 12 | 22 | 007 | Asistensi Rancangan Peraturan Desa | Asistensi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis Pungutan Desa, Tata Ruang, struktur organisasi, dan klarifikasi peraturan desa. | 134 Dokumen / Rekomendasi | 8,100,848.00 | 134 Dokumen / Rekomendasi | 0.00 | 134 Dokumen / Rekomendasi | 23,000,000.00 | 134 Dokumen / Rekomendasi | 24,000,000.00 | 134 Dokumen / Rekomendasi | 25,000,000.00 | 134 Dokumen / Rekomendasi | 80,100,848.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | | | | 1.02 | 12 | 22 | 008 | Bimbingan Teknis Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Anggota BPD yang di Bimtek | 0 Orang | 0.00 | 507 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 507 Orang | 150,000,000.00 | 0 Orang | 0.00 | 497 Orang | 150,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | | | | 1.02 | 12 | 22 | 009 | Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pemberian petunjuk secara langsung | 0 Kecamatan | 0.00 | 8 Kecamatan | 0.00 | 8 Kecamatan | 45,500,000.00 | 8 Kecamatan | 45,500,000.00 | 8 Kecamatan | 45,500,000.00 | 8 Kecamatan | 8 Kecamatan | 136,500,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | | | | | | Evaluasi penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan Pemerintahan Desa | 0 Rekomendasi | | 67 Rekomendasi | | 67 Rekomendasi | | 67 Rekomendasi | | 67 Rekomendasi | | 67 Rekomendasi | | | | |
| | | | | 1.02 | 12 | 22 | 010 | Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) | Jumlah Pengelola Aset Desa yang dibimbing Aplikasi | 0 Orang | 0.00 | 67 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 67 Orang | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | 1.02 | 12 | 22 | 011 | Penyusunan Regulasi tentang Konsep Kerja Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Penyusunan Peraturan Bupati tentang Konsep Kerja Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 1 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 1 Peraturan Bupati | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | | | | 1.02 | 12 | 22 | 012 | Penyusunan Regulasi tentang Kegiatan Pungutan dan Pendapatan Desa (Hasil Kekayaan Milik Desa) | Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kegiatan Pungutan dan Pendapatan Desa | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 1 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 1 Peraturan Bupati | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | | | | 1.02 | 12 | 22 | 013 | Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025 | Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilantik dan diambil | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 497 | 0 | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | 1.02 | 12 | 22 | 014 | Bimbingan Teknis Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Kepala Desa yang di Bimtek | 0 Orang | 0.00 | 67 Orang | 57,512,000.00 | 67 Orang | 145,636,000.00 | 67 Orang | 494,420,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | | | | | Jumlah Perangkat Desa yang di Bimtek | 0 Orang | | 201 Orang | | 201 Orang | | 201 Orang | | 201 Orang | | 201 Orang | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|------|----|----|-----|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | 1.02 | 12 | 22 | 015 | Pembinaan Desa Labsite | Jumlah Desa Labsite yang dibina | 0 Desa | 0.00 | 1 Desa | 0.00 | 1 Desa | 15,000,000.00 | 1 Desa | 15,000,000.00 | 1 Desa | 15,000,000.00 | 0 Desa | 45,000,000.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 1.02 | 12 | 22 | 016 | Monitoring Profil Desa dan Kelurahan | Jumlah Desa/Kelurahan yang dimonitoring | 0 Desa/ Kelurahan | 0.00 | 80 Desa/ Kelurahan | 7,501,700.00 | 80 Desa/ Kelurahan | 21,000,000.00 | 80 Desa/ Kelurahan | 22,000,000.00 | 80 Desa/ Kelurahan | 23,000,000.00 | 0 Desa/ Kelurahan | 73,501,700.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 1.02 | 12 | 22 | 017 | Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Peraturan Bupati yang disusun | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 4 Peraturan Bupati | 19,076,450.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 0.00 | 0 Peraturan Bupati | 19,076,450.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 1.02 | 12 | 22 | 018 | In House Training Pembinaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa | Jumlah Pembina Desa yang diberikan Training | 0 Orang | 0.00 | 33 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 1.02 | 12 | 22 | 019 | Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes | Jumlah Kaur Keuangan yang mengikuti Bimtek | 0 Orang | 0.00 | 67 Orang | 0.00 | 0 Orang | 25,006,500.00 | 0 Orang | 25,006,500.00 | 0 Orang | 25,006,500.00 | 0 Orang | 75,019,500.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 1.02 | 12 | 22 | 020 | Pembekalan Teknis dan Koordinasi Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang dilakukan pembekalan teknis dan pemilihan Kepala Desa | 0 Desa | 0.00 | 2 Desa | 64,399,100.00 | 0 Desa | 84,048,000.00 | 0 Desa | 84,048,000.00 | 0 Desa | 84,048,000.00 | 0 Desa | 316,543,100.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | 1.02 | 12 | 22 | 021 | Study Komparatif Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa Terbaik | Jumlah Tim Pembina Dinas PMD dan Pemerintah Desa yang melakukan Study Komparatif | 0 Orang | 0.00 | 12 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Grandtotal | | | | | | | | | | 1,950,000,000.00 | | 2,152,915,000.00 | | 4,067,483,675.00 | | 4,299,085,775.00 | | 4,360,735,775.00 | | 16,830,220,225.00 | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018– 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut ini :

TABEL 7.1.

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa / Kelurahan | 45 % | 46,25 | 47,50 | 48,75 | 50,00 | 51,25 | 51,25 |

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pola Penyelenggaraan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir, serta adanya isu pokok baru terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai untuk ditindaklanjuti.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kebijakan selama masa periode 5 (lima) tahun tersebut.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, diperlukan organisasi penyelenggara yang disajikan pada tabel berikut :

TABEL 8.1.

**ORGANISASI PENYELENGGARA
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

| NO. | Pejabat Pelaksana | Kedudukan |
|-----|---|--|
| 1 | Kepala Dinas | Penanggung Jawab Umum |
| 2 | Sekretaris | Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program |
| 3 | Para Kepala Bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Kegiatan |

8.2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023. Dengan pertimbangan (1). Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (2). Menghindari kekosongan rencana

pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024 karena belum adanya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024-2029 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran tahun 2024, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2024 dengan agenda penyelesaian rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2023 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2024.

Sinjai, Maret 2019
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Sinjai



ANDI ZAINAL ARIFFIN NUR, SIP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001